



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurdin, bertempat tinggal di Jalan Nelayan Pesisir Selatan Rt 005 Rw 001 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. A. Furqon Nurzaman, S.H., 2. Dicky Permana, S.H., dan 3. Brenneisen Cokro Pramono, S.H Para Advokat yang berkantor di Jl. Parujakan No. 19 Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 4 Juni 2025 dan tercantum dalam register Nomor : 185/W/PDT/2025/PN Cbn, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1.PT. Pelabuhan Indonesia (persero), tempat kedudukan Jalan Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD HAMDAN, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; HK.03/25/6/2/HPAV/WDUT/PLND-25 tertanggal 25 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 7 Juli 2025 dan tercantum dalam register Nomor : 251/W/PDT/2025/PN Cbn, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

Halaman 1 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



2. PT. Pelindo Regional 2 Cabang Cirebon, tempat kedudukan Jalan Perniagaan No. 44, Panjunan, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD HAMDAN, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Nomor ; HK.03/29/5/5/B.1.1/GM/CRBN-25 tertanggal 29 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 17 Juni 2025 dan tercantum dalam register Nomor : 209/W/PDT/2025/PN Cbn, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II ;**

3.PT. Terbit Jaya Selaras Energi, tempat kedudukan Jalan Tanjung Tengah, Panjunan, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. JAN SANGAPAN HUTABARAT, S.H., 2. ADE PURNAMA ,S.H., M.H dan 3. PUPUNG AGUNG PURNOMO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 18 Juni 2025 dan tercantum dalam register Nomor :218/W/PDT/2025/PN Cbn, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III ;**

4.Pemerintah Daerah Kota Cirebon, tempat kedudukan Jl. Siliwangi No.84 Kel. Kebonbaru Kec. Kejaksan Kota Cirebon,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. FERY DJUNAEDI, S.H.,M.H, 2. R. SURIPTO INDRAWIBAWA ,S.H. 3. HUDYA KRISTANTO, S.H.,M.M, 4. BAMBANG SRINOVITA FARMA, S.H.,M.H. 5. BAMBANG KURNIAWAN, S.H., 6. MOCHAMAD SESAR DWISEPTA, S.H., dan 7. INDRA PRASETYA, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/SK.402-Huk/2025 tertanggal 30 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 1 Juli 2025 dan tercantum dalam register Nomor :

Halaman 2 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



234/W/PDT/2025/PN Cbn, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 22 Mei 2025 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2025/PN. Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengelolaan Pelabuhan di Indonesia dengan tugas dan fungsinya untuk menyediakan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat berlabuhnya kapal, serta jasa-jasa terkait pemanduan dan penundaan kapal.
2. Bahwa TERGUGAT II adalah Cabang dari TERGUGAT I yang dikenal dengan PELINDO REGIONAL 2 Cirebon dengan wilayah operasi di Kota Cirebon dan sekitarnya.
3. Bahwa TERGUGAT III adalah suatu Perseroan Terbatas bergerak dibidang Stockpile Batu Bara yang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan TERGUGAT II dengan membuka Stockpile Batu Bara dilahan milik TERGUGAT II.
4. Bahwa PENGGUGAT adalah warga RT. 05 RW. 01 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon yang lokasi rumah atau kediamannya berdampingan langsung dengan wilayah pelabuhan Cirebon yang di merupakan lahan milik TERGUGAT II.

Halaman 3 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



5. Bahwa pada sekitar Juni 2022 antara TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengadakan Perjanjian Kerjasama untuk melakukan TRANSIT Batubara dimana TERGUGAT III meminta persetujuan warga dengan membuat surat pernyataan tidak keberatan adanya transit atau lalu lintas Batu Bara.

6. Bahwa setelah diadakan pertemuan dengan beberapa ketua RT, Ketua RW 01 menjelaskan bahwa persetujuan tersebut hanya untuk ijin transit batubara, alat berat, pasir dan barang lainnya serta tidak untuk kegiatan stockpile, dan atas penjelasan ketua RW .01 tersebut pada akhirnya para ketua RT menandatangani persetujuan transit Batubara PT. TERBIT JAYA SELARAS ENERGI atau TERGUGAT III sebagaimana Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas kegiatan transit batubara oleh PT. TERBIT JAYA SELARAS ENERGI di area Pelabuhan Cirebon tertanggal 7 Juni 2022;

7. Bahwa pada awalnya kegiatan transit Batu Bara Berjalan tidak ada permasalahan yang berarti terkait dengan debu Batu Bara, namun demikian sekitar 2 bulan kegiatan berjalan, intensitas debu makin meningkat sehingga menimbulkan kecurigaan warga dan termasuk PENGGUGAT jika debu yang demikian banyak disebabkan adanya Stockpile di wilayah tersebut mengingat PENGGUGAT selaku warga yang tidak tinggal jauh dari lahan milik TERGUGAT II sudah berpengalaman ketika pada masa lalu kegiatan Stockpile dilakukan penutupan akibat debu Batu Bara.

8. Bahwa pelabuhan Cirebon sejak tahun 1989 telah digunakan untuk kegiatan para stockpile batubara (tempat untuk menampung sekaligus tempat untuk memproses/memproduksi batubara) dan itu pertama kali dilakukan oleh PT.TBI dengan menyewa lahan milik TERGUGAT II akan tetapi sejak tahun 2016 kegiatan stockpile batubara telah terhenti karena adanya keberatan dari

Halaman 4 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



masyarakat sekitar mengingat kegiatan stockpile menimbulkan polusi udara, debu batubara yang dihasilkan dari kegiatan stockpile cukup banyak dan tebal dan masuk ke pemukiman warga sehingga berdampak pada kesehatan warga dan karena adanya keberatan warga maka kegiatan stockpile pun ditutup.

9. Bahwa akibat debu Batu Bara yang makin intens dan banyak jumlahnya, PENGGUGAT dan beberapa warga mencari tahu sumber debu Batu Bara yang semakin tidak terkendali itu dan alangkah kagetnya PENGGUGAT yang ternyata benar saja di lahan milik TERGUGAT II telah berdiri Stockpile milik TERGUGAT III dimana Batu Bara disimpan.

10. Bahwa dengan adanya kegiatan TERGUGAT III yang bukan hanya sekedar transit batubara, alat berat, pasir tetapi lebih kepada kegiatan stockpile, menyebabkan adanya polusi udara, debu yang menyelimuti pemukiman masyarakat sekitar hal mana tidak sejalan sebagaimana komitmen para TERGUGAT III sebelumnya yang meminta persetujuan warga RW. 01 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk hanya untuk kegiatan transit atau lalu lintas Batu Bara saja.

11. Bahwa adanya keberadaan Stockpile Batu Bara menimbulkan reaksi di dalam masyarakat yang merasa terganggu terlebih lagi debu debu yang ada dalam volume yang cukup besar dan mengganggu kesehatan masyarakat, terhadap kondisi demikian PENGGUGAT selaku pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai bagian dari warga masyarakat bersama sama mencari upaya penyelesaian terhadap permasalahan ini diantaranya sebagai berikut :

11.1. Pada tanggal 3 Desember 2022 dalam rapat triwulan (rembug warga) warga mencoba mengkritisi dan mempertanyakan kepada Ketua RW 01 dan saat itu Ketua RW menyampaikan akan berkonsolidasi

Halaman 5 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



dengan Ketua RW 07, Ketua RW 10 dan Rukun Nelayan, namun setelah itu hingga saat ini tidak ada kabar kelanjutannya.

11.2. Bahwa pada tahun 2023 sampai dengan 2024 telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kegiatan stockpile, antara lain adanya petisi warga yang menolak kegiatan stockpile dengan melakukan mediasi yang dijumpai oleh pihak-pihak instansi terkait seperti pihak KSOP, KAPOLSEK, CAMAT, LURAH dan DLH, DPRD Kota Cirebon serta instansi lainnya dan diperoleh info bahwa kontrak lahan antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT III akan berakhir pada tanggal 24 April 2024.

11.3. Bahwa dalam pertemuan tersebut diatas, diketahui juga ada dokumen lain berupa surat pernyataan tidak keberatan atas Kegiatan Stockpile Batubara dan barang lain milik TERGUGAT III di Lahan TERGUGAT II dimana surat tersebut tanpa tanggal dan hanya tercatat bulan Juni tahun 2022 yang ditandatangani oleh beberapa warga yang jelas isinya bertentangan dengan Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas kegiatan transit batu bara tertanggal 7 Juni 2022, dan diketahui bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III menggunakan dasar surat pernyataan tidak keberatan atas Kegiatan Stockpile Batubara dan barang lainnya untuk dapat melaksanakan kegiatan Stockpile Batu Bara.

11.4. Bahwa TERGUGAT II berkali-kali meyakinkan jika kegiatan Stockpile Batubara akan berhenti dengan sendirinya mengingat kontrak lahan antara TERGUGAT II dan TERGUGAT III akan berakhir tanggal 24 April

Halaman 6 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



2024, namun hingga gugatan ini diajukan kegiatan Stockpile Batubara masih terus berjalan.

12. Bahwa terhadap adanya surat persetujuan atau tidak keberatan adanya stockpile yang telah di tunjukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT telah mendatangi pihak-pihak yang namanya tercantum dan ikut menandatangani, namun demikian PENGGUGAT mendapatkan jawaban jika mereka tidak pernah menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak keberatan atas keberadaan Stockpile milik TERGUGAT II dan hanya sekali saja menandatangani surat pernyataan tidak keberatan untuk kepentingan Transit Batu Bara milik TERGUGAT III.

13. Bahwa PENGGUGAT dan warga telah pula mendatangi TURUT TERGUGAT melalui Dinas Lingkungan Hidup yang menyatakan jika atas dasar surat pernyataan tidak keberatan adanya stockpile itulah TURUT TERGUGAT memberikabn rekomendasi persetujuan adanya keberadaan Stockpile dilahan milik TERGUGAT II.

14. Bahwa setelah PENGGUGAT dan warga menjelaskan kepada TURUT TERGUGAT jika telah terjadi adanya dugaan manipulasi terhadap surat pernyataan tersebut yaitu surat pernyataan yang sebenarnya adalah surat tidak keberatan adanya transit batu bara dan bukan keberadaan stockpile, maka TURUT TERGUGAT mengeluarkan surat rekomendasi untuk dilakukan penutupan terhadap Stockpile milik TERGUGAT III.

15. Bahwa warga yang merasa tidak nyaman dan terganggu dengan kondisi ini maka atas desakan warga setelah dilakukan pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon melalui suratnya No. 019.3/739-PerUU tanggal 23 Juli 2024 telah mengeluarkan rekomendasi

Halaman 7 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



penghentian penutupan Stockpile Batubara di Pelabuhan Cirebon dan atas rekomendasi DPRD Kota Cirebon ini maka melalui suratnya No. 500.10.27/1798-DLH/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon serta General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II Cirebon, Walikota Cirebon merekomendasikan Penutupan Aktivitas Stockpile Batubara di Pelabuhan Cirebon, akan tetapi hal tersebut tidak juga dihiraukan atau diabaikan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

16. Bahwa oleh karena PENGGUGAT merasa khawatir dengan kondisi kesehatan maka PENGGUGAT telah melakukan pemeriksaan berupa Rongent pada salah satu Klinik Kesehatan di Kota Cirebon dengan biaya sebesar Rp. 365,000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk mengetahui kondisi Paru-Paru PENGGUGAT dan alangkah kagetnya PENGGUGAT mendapatkan penjelasan dari Dokter jika kondisi Paru-Paru PENGGUGAT terdapat bintik-bintik putih yang dapat disebabkan oleh udara kotor atau debu yang berbahaya.

17. Bahwa atas penjelasan Dokter yang demikian, PENGGUGAT merasa udara kotor tersebut berasal dari debu Batu Bara akibat aktifitas stockpile milik TERGUGAT III sehingga mempengaruhi kondisi Paru-Paru PENGGUGAT mengingat PENGGUGAT tinggal berdekatan dengan wilayah TERGUGAT II.

18. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang menyewakan lahan kepada TERGUGAT III untuk melaksanakan kegiatan Stockpile Batubara dan tindakan TERGUGAT III merubah surat pernyataan dari yang semula tidak keberatan adanya transit batu bara menjadi tidak keberatan adanya keberadaan stockpile yang menyebabkan ketidaknyaman yang harus

Halaman 8 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



dirasakan oleh PENGGUGAT karena menimbulkan polusi udara berupa debu debu dalam volume yang besar dan mengganggu kesehatan PENGGUGAT jelas telah menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT baik secara materil maupun immateril, sehingga jelaslah bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

19. Bahwa karena Kegiatan Stockpile Batubara merugikan PENGGUGAT dan Karena adanya rekomendasi baik dari DPRD Kota Cirebon juga Walikota Cirebon untuk melakukan Penutupan Aktivitas Stockpile Batubara di Pelabuhan Cirebon, maka sudah sepatutnya TERGUGAT II dan TERGUGAT III dihukum untuk melakukan Penutupan Kegiatan Stockpile Batubara di lahan milik TERGUGAT II.

20. Bahwa oleh karena dapat dibuktikan TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian yang harus diderita oleh PENGGUGAT dan oleh karenanya TERGUGAT II dan TERGUGAT III harus mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT secara tanggung renteng hal mana sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

20.1. Kerugian Material berupa biaya pemeriksaan Kesehatan sebesar Rp. 365,000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

20.2. Kerugian Immaterial berupa terganggunya Kesehatan PENGGUGAT yang tidak ternilai namun demikian dapat disetarakan sejumlah Rp. 15.000.000.000.00 (lima belas milyar rupiah).

21. Bahwa oleh karena kerugian yang di alami PENGGUGAT telah nyata, maka sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT II dan TERGUGAT III dihukum secara tanggung

Halaman 9 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



renteng untuk membayarkan jumlah total kerugian sebesar Rp. 15.000.365.000 (lima belas milyar tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT.

22. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, khususnya potensi terganggunya kondisi Kesehatan warga masyarakat dan PENGGUGAT, maka mohon kiranya untuk dapat menghentikan sementara terlebih dahulu aktifitas lalu lintas batu bara dan keberadaan stockpile sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

23. Bahwa untuk menjamin dan memastikan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tunduk dan patuh melakukan pembayaran, maka mohon kiranya untuk dapat diletakan sita jaminan terhadap stockpile Batu Bara beserta isinya milik TERGUGAT III sekedar cukup melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

24. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

26. Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Cirebon berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

Menghentikan segala kegiatan lalu lintas Batu Bara dan Stockpile yang berlokasi di wilayah pelido 2 (Tergugat II) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk melakukan penutupan Kegiatan Stockpile Batubara di Pelabuhan Cirebon.
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.365.000 (lima belas milyar tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
 - 5.1. Kerugian Materiil Rp. 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 - 5.2. Kerugian Immateriil Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)
5. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.
6. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

Halaman 11 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



8. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara ini

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing hadir kuasanya dan untuk Turut Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Astrid Anugrah, S.H.,M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juli 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menyangkal dalil-dalil dan argumen yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 21 Mei 2025, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Tergugat I serta secara hukum menguntungkan Tergugat I;

PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI TERGUGAT I DALAM GUGATANNYA (EXCEPTIE ERROR IN PERSONA):

Halaman 12 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



2. Bahwa Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Tergugat I dalam _____ perkara

a *quo* adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), hal ini dapat dilihat pada point 5 halaman 2 gugatannya, dimana Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, sebagaimana yang di dalilkan Penggugat yang pada dasarnya menyampaikan:

“Bahwa pada sekitar Juni 2022 antara TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengadakan perjanjian kerja sama untuk melakukan transit batu bara dimana TERGUGAT III meminta persetujuan warga dengan membuat surat pernyataan tidak keberatan adanya transit atau lalu lintas batu bara.”;

3. Bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, suatu gugatan yang salah menarik orang untuk dijadikan sebagai Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan beberapa literatur putusan dari Mahkamah Agung RI dan pendapat para ahli antara lain:

a. **M. YAHYA HARAHAP** dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” Penerbit Sinar Grafika hal. 114 yang menyatakan: “Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak Ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.”;

Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap menyampaikan:

“Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona.”;

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan:

Halaman 13 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



“Gugatan terhadap Tergugat I karena ia bertindak untuk dan atas nama PT sehingga hanya PT sajalah yang dapat dituntut pertanggung jawaban.”;

c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 yang menyatakan:

“Suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain...”

4. Bahwa dengan demikian Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memutuskan bahwa Penggugat telah keliru menarik nama orang sebagai Tergugat I dalam gugatannya pada perkara *a quo* (**Error in Persona**). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat **ditolak** atau **setidak-tidaknya tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL):

5. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena berdasarkan asumsi atau dugaan dari diri Penggugat tanpa di dukung analisis ilmiah, hal ini terlihat dalam posita gugatan Penggugat sebagai berikut:

a. Bahwa pada point 17 (tujuh belas) posita gugatan dari Penggugat yang menyatakan:

“Bahwa atas penjelasan Dokter yang demikian, PENGGUGAT merasa udara kotor tersebut dari debu batu bara akibat aktifitas *stockpile* milik TERGUGAT III sehingga mempengaruhi kondisi paru-paru PENGGUGAT mengingat PENGGUGAT tinggal berdekatan dengan wilayah TERGUGAT II”;

b. Bahwa pada point 18 (delapan belas) posita gugatan dari Penggugat yang menyatakan:

Halaman 14 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



“Bahwa tindakan TERGUGAT II yang menyewakan lahan kepada TERGUGAT III untuk melaksanakan kegiatan *stockpile* batu bara dan tindakan TERGUGAT III merubah surat pernyataan dari yang semula tidak keberatan adanya transit batu bara menjadi tidak keberatan adanya keberadaan *stockpile* yang menyebutkan ketidaknyamanan yang harus dirasakan oleh PENGGUGAT karena menimbulkan polusi udara berupa debu dalam volume yang besar dan mengganggu kesehatan PENGGUGAT jelas telah menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT baik secara materil maupun immateril, sehingga jelaslah bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum”;

6. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku posita yang tidak jelas dan tidak terang berdasarkan asumsi atau dugaan, saling bertentangan baik antara posita maupun dengan petitum, dan petitum yang tidak jelas dan tidak rinci adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak diterima, sebagaimana tercantum dalam kaidah hukum sebagai berikut:

a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Pdt/1986, Tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan:

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;

b) Bahwa **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.** dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, edisi ke lima, Penerbit Liberty, Yogyakarta, tahun 1998, halaman 42, yang menyatakan:.....

“Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie,

Halaman 15 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut";

7. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel)**, sehingga sudah sewajarnya apabila Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini, berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat **ditolak** atau **setidak tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

Maka berdasarkan eksepsi yang telah diuraikan di atas, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan memutuskan:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain, maka

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara dan Tergugat I menyampaikan Jawaban atas Gugatan dari Penggugat sebagai berikut ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menyangkal dalil-dalil dan argumen yang

Halaman 16 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Penggugat d.K. dalam gugatannya tanggal 21 Mei 2025, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Tergugat I serta hal-hal yang menguntungkan secara hukum pihak Tergugat I;

2. Bahwa benar Tergugat I adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan dan kepelabuhan lainnya;

3. Bahwa benar Tergugat II adalah anak cabang perusahaan dari Tergugat I yang dikenal dengan Regional 2 Cirebon dengan Wilayah Operasi di Kota Cirebon dan sekitarnya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat I memohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Cirebon di Cirebon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan dalam provisi dari Penggugat untuk seluruhnya

PRIMAIR :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim yang kami hormati berpendapat lain, maka

SUBSIDAIR :

Halaman 17 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II telah pula memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menyangkal dalil-dalil dan argumen yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 21 Mei 2025, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas dan nyata kebenarannya oleh Tergugat II serta secara hukum menguntungkan Tergugat II ;....

PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI TERGUGAT I DALAM GUGATANNYA (EXCEPTIE ERROR IN PERSONA) :

2. Bahwa Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Tergugat I dalam perkara a quo adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero), hal ini dapat dilihat pada point 5 halaman 2 gugatannya, di mana baik Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang pada dasarnya menyampaikan :

“Bahwa pada sekitar Juni 2022 antara TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengadakan perjanjian kerjasama untuk melakukan transit batubara dimana TERGUGAT III meminta persetujuan warga dengan membuat surat pernyataan tidak keberatan adanya transit atau lalu lintas batu bara”;

3. Bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, suatu gugatan yang salah menarik orang untuk dijadikan sebagai Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan beberapa literatur putusan dari Mahkamah Agung RI dan pendapat para ahli antara lain :

- a. **M. YAHYA HARAHAP** dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” Penerbit Sinar Grafika hal. 114 yang Halaman 18 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



menyatakan : **“Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak Ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”** ;

Lebih lanjut menurut **M. Yahya Harahap** menyampaikan :

“bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*”;

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan :

“Gugatan terhadap Tergugat I karena ia bertindak untuk dan atas nama PT sehingga hanya PT sajalah yang dapat dituntut pertanggungjawaban” ;

c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 Nopember 1993 yang menyatakan :

”suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain...”

4. Bahwa dengan demikian Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutuskan bahwa Penggugat telah keliru menarik nama orang sebagai Tergugat II dalam gugatannya pada perkara a quo (***Error in Persona***). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat **ditolak** atau **setidak tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)** ;....

Halaman 19 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*EXCEPTIE*
OBSCUUR LIBEL) :

5. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena berdasarkan asumsi atau dugaan dari diri Penggugat tanpa di dukung analisis ilmiah, hal ini terlihat dalam posita gugatan Penggugat sebagai berikut :

a. Bahwa pada point 17 (tujuh belas) posita gugatan dari Penggugat yang menyatakan :

“bahwa atas penjelasan Dokter yang demikian, PENGGUGAT merasa udara kotor tersebut dari debu Batu bara akibat aktifitas stockpile milik Tergugat III sehingga mempengaruhi kondisi paru-paru PENGGUGAT mengingat PENGGUGAT tinggal berdekatan dengan wilayah TERGUGAT II” ;

b. Bahwa pada point 18 (delapan belas) posita gugatan dari Penggugat yang menyatakan :

“bahwa tindakan TERGUGAT II yang menyewakan lahan kepada TERGUGAT III untuk melaksanakan kegiatan stockpile Batubara dan tindakan TERGUGAT III merubah surat pernyataan dari yang semula tidak keberatan adanya transit batu bara menjadi tidak keberatan adanya keberadaan stockpile yang menyebutkan ketidaknyamanan yang harus dirasakan oleh PENGGUGAT karena menimbulkan polusi udara berupa debu dalam volume yang besar dan mengganggu kesehatan PENGGUGAT jelas telah menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT baik secara materil maupun immateril, sehingga jelaslah bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum” ;

6. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku posita yang tidak jelas dan tidak terang berdasarkan asumsi atau dugaan, saling bertentangan baik antara posita maupun dengan petitum, dan petitum yang tidak jelas dan tidak rinci adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan

Halaman 20 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



tidak diterima, sebagaimana tercantum dalam kaidah hukum sebagai berikut :

a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Pdt/1986, Tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan :

“setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna” ;

b) Bahwa Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, edisi ke lima, Penerbit Liberty, Yogyakarta, tahun 1998, halaman 42, yang menyatakan :.....

“maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie, Pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut” ;

7. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah **Gugatan Kabur dan tidak jelas (obscuur libel)**, sehingga sudah sewajarnya apabila Tergugat I dan II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo ini, berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat **ditolak** atau **setidak tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

Halaman 21 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan eksepsi yang telah diuraikan di atas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Setidak-tidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain, maka

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa terlebih dahulu Tergugat II menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Dan Tergugat II menyampaikan Jawaban atas Gugatan dari Penggugat sebagai berikut:.....

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II menyangkal dalil-dalil dan argumen yang dikemukakan Penggugat d.K. dalam gugatannya tanggal 21 Mei 2025, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Tergugat II serta hal hal yang menguntungkan secara hukum pihak Tergugat II;
2. Bahwa benar Tergugat I adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang jasa kepelabuhan dan kepelabuhan lainnya;
3. Bahwa benar Tergugat II adalah anak cabang perusahaan dari Tergugat I yang dikenal dengan Regional 2 Cirebon dengan wilayah operasi di Kota Cirebon dan sekitarnya;
4. Bahwa benar pada tanggal 02 – 02 – 2024 antara Tergugat II dengan PT Terbit Jaya Selaras Energi (Tergugat III) telah

Halaman 22 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



mengadakan perjanjian kerjasama dengan Nomor: KU.02.08/2/2/2/B2.3/GM/CBN-24 tentang Pengelolaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Untuk Pengoperasian Stockpile Di Dalam Area Regional 2 Cirebon;

5. Bahwa Tergugat II melakukan kerjasama dengan Tergugat III adalah bertujuan untuk meningkatkan performa bongkar muat curah kering di Pelabuhan Cirebon khususnya untuk komoditi batubara sehingga antrian kapal menjadi berkurang, serta sebagai upaya Tergugat II untuk menciptakan peningkatan produktivitas pelabuhan Cirebon dalam memberikan pelayananan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan (HPL) guna mendukung pertumbuhan perekonomian nasional;

6. Bahwa benar Tergugat III telah melakukan sosialisasi dan musyawarah dengan warga setempat mengenai maksud dan tujuan bidang usaha Tergugat III yang akan dilakukan berhubung usaha yang dilakukan oleh Tergugat III menggunakan lahan tanah milik Tergugat II;

7. Bahwa tidak benar kerjasama antara Tergugat II dan Tergugat III berakhir tanggal 24 April 2024 akan tetapi pertanggal 21 April 2025, dan Tergugat II pun sudah melakukan pemanggilan dan teguran terhadap Tergugat III. Pemanggilan dan teguran dilakukan oleh Tergugat II terhadap Tergugat III tidak saja tentang kerjasama sudah berakhir dan selesai, namun juga masalah Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan (HPL) kepada Tergugat II di mana Tergugat III sampai saat ini belum memenuhi seluruh kewajiban administrasinya;

8. Bahwa tidak benar atas tuduhan dalil Penggugat yang menyampaikan Tergugat II dan Tergugat III telah memanipulasi surat pernyataan tidak keberatan warga setempat. Hal ini dikatakan demikian, karena sebelumnya Tergugat III telah melakukan pertemuan secara terbuka untuk sosialisasi dan musyawarah dengan seluruh warga, RT dan RW;

Halaman 23 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



9. Bahwa selain pemanggilan dan teguran oleh Tergugat II kepada Tergugat III sebagaimana di sebutkan point diatas, dimana Tergugat II juga telah melakukan penutupan area tersebut agar Tergugat III menghentikan kegiatannya;

10. Bahwa Tergugat II menolak dan keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 18, hanya karena pendapat seorang dokter dengan tidak didukung dengan analisis ilmiah dan nilai mutu baku pencemaran, di mana Penggugat langsung melakukan tuduhan tentang sakitnya kepada Tergugat II. Sedangkan Tergugat II pun selalu melakukan pengawasan terhadap pengoperasian usaha yang dilakukan oleh Tergugat III;

11. Bahwa Tergugat II menolak dan sangat mengada-ada terhadap tuntutan ganti rugi yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Karena hanya dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Penggugat, dan Penggugat langsung menuduh dan menyalahkan Tergugat II. karena kotor nya paru-paru Penggugat bisa juga dari dampak yang lain, misal merokok, sering begadang dan atau lainnya;

12. Bahwa tidak benar dalil dari Penggugat pada point 20 tentang menuduh Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah mengada ada dan terlalu dilebih lebihkan dengan menuntut ganti rugi yang sangat fantastis dan besar. Penggugat telah keliru dan salah karena Tergugat I adalah pemilik Hak Pengelolaan Lahan Tanah (HPL) bukan pelaku usaha secara langsung atas Stockpile batubara;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat II mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Cirebon di Cirebon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

Halaman 24 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- Menolak permohonan dalam Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

PRIMAIR

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim yang kami hormati berpendapat lain, maka ;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat III telah pula mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

A. KETIDAKJELASAN MENGENAI SIAPA YANG SECARA SAH MENGAJUKAN DAN MENANDATANGANI GUGATAN

1. Bahwa dalam gugatan **PENGGUGAT** menyebutkan
"Perkenankan dengan hormat, kami yang bertandatangan dibawah ini,
A FURQON NURZAMAN, SH, Advokat pada yang berkedudukan di
Jalan Parujakan No. 19 Kota Cirebon, bertindak untuk dan atas nama
klien kami;

Tn. Nurdin yang beralamat di Jalan Nelayan Pesisir Selatan RT 05 /
RW 01 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk berdasarkan
kekuatan Surat Kuasa No. 10/SK-FNR/V/2025 Tanggal 07 Mei 2025,
selanjutnya disebut **PENGGUGAT**."

Atas surat gugatan **PENGGUGAT, TERGUGAT III** menyampaikan keberatan (eksepsi) atas gugatan Penggugat karena mengandung

Halaman 25 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



cacat formil berupa ketidaksesuaian antara pihak yang disebut sebagai kuasa hukum dalam surat gugatan dengan pihak yang menandatangani surat gugatan tersebut, sebagai berikut:

1.1. Bahwa dalam surat gugatan a quo, pada bagian awal (halaman pembuka), tercantum secara tegas bahwa gugatan tersebut diajukan dan ditandatangani oleh satu orang kuasa hukum, yakni **A. FURQON NURZAMAN, S.H.**

1.2. Namun demikian, pada bagian akhir surat gugatan a quo (halaman penutup), tercantum tanda tangan dari tiga orang kuasa hukum, yaitu:

- A. FURQON NURZAMAN, S.H.
- DICKY PERMANA, S.H.
- BRENNEISEN COKRO PRAMONO

1.3. Bahwa tidak dijelaskan secara eksplisit dalam surat gugatan tersebut apakah kedua kuasa hukum lainnya (sdr. DICKY PERMANA, S.H. dan sdr. BRENNEISEN COKRO PRAMONO) memiliki dasar kewenangan yang sah dan setara, ataukah hanya bertindak sebagai pelengkap atau pendamping dari kuasa hukum utama.

1.4. Bahwa ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan ini menimbulkan **keraguan dan ketidakjelasan (obscuur libel)** mengenai siapa yang secara sah mengajukan dan menandatangani gugatan tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat TERGUGAT III dalam mengajukan jawaban yang cermat, relevan, dan proporsional sebagaimana dijamin oleh asas due process of law.

1.5. Bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata dan ketentuan Pasal 123 HIR, setiap kuasa hukum yang mewakili klien di pengadilan wajib memiliki **surat kuasa khusus** dan

Halaman 26 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



disebut secara jelas dalam surat kuasa tersebut maupun dalam surat gugatan, demi menjamin legalitas dan keabsahan gugatan.

1.6. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah **cacat formil**, dan **tidak memenuhi syarat administratif** suatu surat gugatan yang jelas, pasti, dan tidak membingungkan.

Dengan demikian, gugatan tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim.

B. IDENTITAS PENGGUGAT TIDAK LENGKAP

1. Bahwa dalam gugatan **PENGGUGAT** menyebutkan *“Perkenankan dengan hormat, kami yang bertandatangan dibawah ini, A FURQON NURZAMAN, SH, Advokat pada yang berkedudukan di Jalan Parujakan No. 19 Kota Cirebon, bertindak untuk dan atas nama klien kami;*

Tn. Nurdin yang beralamat di Jalan Nelayan Pesisir Selatan RT 05 / RW 01 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk berdasarkan kekuatan Surat Kuasa No. 10/SK-FNR/V/2025 Tanggal 07 Mei 2025, selanjutnya disebut PENGGUGAT.”

Dari apa yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** di dalam gugatannya diatas, kami melihat identitas **PENGGUGAT** hanya berisi nama dan alamat dari **PENGGUGAT**.

Penyebutan identitas para pihak, baik **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT**, merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Reglemen Acara Perdata (Rv), identitas para pihak dalam surat gugatan harus disebutkan secara jelas dan lengkap, yang meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, serta alamat tempat tinggal yang jelas. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kejelasan subjek hukum yang berperkara dan mencegah timbulnya

Halaman 27 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



ketidakjelasan dalam gugatan (obscuur libel). Oleh karena dalam perkara a quo PENGGUGAT tidak mencantumkan identitas secara lengkap sebagaimana dimaksud, maka gugatan tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim.

C. KEDUDUKAN HUKUM ATAU LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa dalam gugatannya **PENGGUGAT** menyebutkan sebagai berikut ;

11. Bahwa adanya keberadaan stockpile batubara menimbulkan reaksi di dalam masyarakat yang merasa terganggu terlebih lagi debu-debu yang ada dalam volume yang cukup besar dan mengganggu kesehatan masyarakat, terhadap kondisi demikian PENGGUGAT selaku pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai bagian dari warga masyarakat bersama-sama mencari upaya penyelesaian terhadap permasalahan ini diantaranya sebagai berikut;

11.1. Pada tanggal 3 Desember 2022 dalam rapat triwulan (rembug warga) warga mencoba mengkritisi dan mempertanyakan kepada Ketua RW 01 dan saat itu Ketua RW menyampaikan akan berkonsolidasi dengan ketua RW 07, Ketua RW 10, dan Rukun Nelayan, namun setelah itu hingga saat ini tidak ada kabar kelanjutannya.

11.2. Bahwa pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kegiatan stockpile, antara lain adanya petisi warga yang menolak kegiatan stockpile dengan melakukan mediasi yang dijembatani oleh pihak pihak instansi terkait seperti KSOP, KAPOLSEK, CAMAT, LURAH dan DLH, DPRD Kota Cirebon serta instansi lainnya dan diperoleh

Halaman 28 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



info bahwa kontrak lahan antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT III akan berakhir pada tanggal 24 April 2024.

11.3. Bahwa dalam pertemuan tersebut diatas, diketahui juga ada dokumen lain berupa surat pernyataan tidak keberatan atas kegiatan stockpile batubara dan barang lain milik TERGUGAT III di lahan TERGUGAT II dimana surat tersebut tanpa tanggal dan hanya tercatat bulan Juni tahun 2022 yang ditandatangani oleh beberapa warga yang jelas isinya bertentangan dengan surat pernyataan tidak keberatan atas kegiatan transit batu bara tertanggal 7 Juni 2022, dan diketahui bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III menggunakan dasar surat pernyataan tidak keberatan atas kegiatan stockpile batubara dan barang lainnya untuk dapat melaksanakan kegiatan stockpile batubara.

11.4. Bahwa TERGUGAT II berkali-kali meyakinkan jika kegiatan stockpile batubara akan berhenti dengan sendirinya mengingat kontrak lahan antara TERGUGAT II dan TERGUGAT III akan berakhir tanggal 24 April 2024, namun hingga gugatan ini diajukan kegiatan stockpile batubara masih terus berjalan.

Dari apa yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** di dalam dalil gugatannya diatas, kami melihat kapasitas **PENGGUGAT** sebagai berikut ;

- **Penggugat selaku pribadi** berarti dia mengajukan gugatan atas dasar **hak pribadi atau kepentingan hukumnya sendiri**.
- **Sebagai bagian dari warga masyarakat** dapat diartikan bahwa penggugat juga bertindak dalam kapasitas **representatif atau kelompok**.

Halaman 29 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Legal standing merupakan legitimasi hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk mengajukan sengketa ke pengadilan karena dianggap memiliki kepentingan hukum yang langsung, nyata, dan relevan atas objek perkara.

Legal standing juga berkaitan dengan **prinsip persona standi in judicio (the concept of locus standi)** yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat.

Pada dasarnya, asas *persona standi in judicio* menghendaki bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum, yang artinya tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum.

Meskipun tidak ada satu pasal tunggal yang secara eksplisit mengatur "legal standing" secara komprehensif dalam hukum perdata umum, prinsip-prinsip ini terintegrasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Meskipun tidak mengatur legal standing secara langsung, KUHPerdata mengatur mengenai hak dan kewajiban perorangan, perikatan (perjanjian), dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), yang menjadi dasar banyak gugatan perdata. Pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan berdasarkan ketentuan KUHPerdata inilah yang memiliki kepentingan untuk menggugat.
- Hukum Acara Perdata (HIR/RBg): Undang-Undang ini mengatur tata cara beracara di pengadilan, termasuk syarat-syarat formal gugatan dan pihak-pihak yang dapat berperkara.
- Undang-Undang Khusus: Dalam beberapa bidang hukum, terdapat pengaturan legal standing yang lebih spesifik bagi individu atau kelompok, seperti:

Halaman 30 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH): Memberikan hak gugat individual (Pasal 84 ayat (1) UU PPLH) dan juga mengatur hak gugat kelompok (class action) dan organisasi lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen): Mengatur hak gugat konsumen secara individual maupun melalui gugatan perwakilan kelompok.

Secara ringkas, bagi individu yang ingin mengajukan gugatan perdata, mereka harus memastikan bahwa mereka benar-benar memiliki kepentingan hukum yang langsung, mengalami kerugian nyata akibat perbuatan pihak lain, dan ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang dialami. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, gugatan dapat ditolak oleh pengadilan.

Berikut beberapa pandangan penting dari para pakar hukum:

1. Harjono (Mantan Hakim Konstitusi)

Harjono, dalam beberapa karyanya, mendefinisikan legal standing sebagai keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan pengadilan. Meskipun sering dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi, prinsip ini juga relevan dalam gugatan perdata. Beliau menekankan bahwa legal standing mencakup syarat formal (sesuai UU) dan syarat materiil (adanya kerugian hak atau kewenangan).

2. M. Yahya Harahap

Sebagai pakar hukum acara perdata terkemuka, M. Yahya Harahap menekankan bahwa pihak yang memiliki legal standing adalah pihak

Halaman 31 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



yang memiliki kepentingan hukum (point d'interet point d'action). Kepentingan hukum ini pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (proprietary interest) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (injury in fact). Pihak yang memiliki kepentingan ini disebut sebagai pihak korban/menderita (aggrieved party). Pandangan beliau sangat fundamental dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

3. Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi)

Meskipun fokus utamanya pada hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie juga memberikan panduan mengenai syarat-syarat sahnya kedudukan hukum yang relevan secara umum, yaitu:

- Adanya hak/kewenangan konstitusional yang dirugikan (dalam konteks MK, namun secara umum bisa diartikan adanya hak hukum yang dilanggar).
- Kerugian bersifat spesifik, aktual, atau potensial yang dapat dipastikan.
- Adanya hubungan sebab-akibat (causal link) antara perbuatan dan kerugian.
- Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian akan tidak terjadi lagi.

4. Black's Law Dictionary

Secara internasional, "*standing to sue*" atau "legal standing" diartikan sebagai "*A party's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right.*" Artinya, adalah hak suatu pihak untuk mengajukan klaim hukum atau mencari penegakan hukum atas suatu kewajiban atau hak. Ini menunjukkan bahwa legal standing adalah prasyarat dasar untuk dapat berperkara di pengadilan.

5. Oce Madril dan Jery Hasinanda

Halaman 32 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Dalam kajian mereka tentang perkembangan kedudukan hukum, mereka juga menyoroti bahwa kepentingan hukum yang dimaksud harus bersifat pribadi, di mana penggugat memiliki kepentingan yang langsung dan kerugian yang dialami harus didalilkan secara jelas. Mereka juga membahas bagaimana doktrin perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) menjadi dasar bagi adanya kerugian yang dapat digugat.

Para ahli juga sepakat bahwa konsep legal standing terus berkembang, terutama dengan munculnya hak gugat kelompok (class action) dan hak gugat organisasi lingkungan/konsumen. Dalam kasus-kasus ini, legal standing tidak lagi hanya terpaku pada kepentingan individual secara langsung, tetapi juga meluas ke kepentingan kolektif atau publik yang diwakili oleh pihak-pihak tertentu (misalnya, LSM lingkungan hidup yang memiliki legalitas dan aktif di bidangnya). Hal ini menunjukkan adanya penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim di Indonesia untuk mengakomodasi kebutuhan keadilan yang lebih luas.

Secara umum, pendapat para ahli menegaskan bahwa legal standing adalah fondasi utama bagi setiap gugatan perdata. Tanpa adanya kepentingan hukum yang jelas dan kerugian yang terbukti, gugatan perdata tidak akan diterima oleh pengadilan. Hal ini menjaga agar proses peradilan tidak disalahgunakan dan hanya digunakan oleh pihak-pihak yang benar-benar memiliki kaitan langsung dengan sengketa.

Sehingga jelas dalam hal ini, **PENGGUGAT** telah menggabungkan kepentingan pribadi dan kepentingan sebagai bagian dari masyarakat dalam satu gugatan tanpa memperjelas kedudukan hukum (**legal standing**) dan **PENGGUGAT** tidak menjelaskan dengan terang kapasitasnya: apakah bertindak atas nama pribadi, atau sebagai wakil dari masyarakat, sehingga posita dan petitum tidak sinkron dan sulit bagi TERGUGAT III untuk memahami dengan tepat apa yang dituntut

Halaman 33 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



(obscuur libel). Dengan demikian, gugatan tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim.

D. KEDUDUKAN SUBJEK HUKUM SEBAGAI TERGUGAT

1. Bahwa dalam gugatan **PENGGUGAT** menyebutkan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap;

I. *PT. PELABUHAN INDONESIA (Persero) yang berkedudukan di PELINDO TOWER Jalan Yos Sudarso No. 9 Jakarta Utara 14230. (TERGUGAT I)*

II. *PT. PELINDO REGIONAL 2 CABANG CIREBON yang berkedudukan di Jalan Perniagaan No. 4 Cirebon 45112. (TERGUGAT II)*

III. *PT. TERBIT JAYA SELARAS ENERGI yang berkedudukan di Jalan Tanjung Tengah Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. (TERGUGAT III)*

IV. *PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON yang berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 84 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. (TURUT TERGUGAT)*

Bahwa yang menjadi TERGUGAT I adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Kantor Pusat dan TERGUGAT II adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Cirebon. Bahwa perlu ditegaskan, kantor cabang — dalam hal ini Pelindo Cabang Cirebon — tidak memiliki status badan hukum yang terpisah dari kantor pusatnya. Kantor cabang hanya merupakan perpanjangan tangan dari badan hukum induknya (dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia (Persero)).

Dengan demikian, Pelindo Cabang Cirebon tidak dapat berdiri sendiri sebagai subjek hukum atau pihak tergugat yang mandiri dalam suatu gugatan. Tanggung jawab hukum secara korporatif tetap berada pada kantor pusat sebagai entitas hukum yang sah dan terdaftar. Hal ini

Halaman 34 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



sejalan dengan asas hukum perdata dan praktik peradilan, di mana hanya subjek hukum (rechtspersoon) yang dapat menjadi pihak dalam suatu proses peradilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat.

Berikut adalah dasar hukum yang menunjukkan kantor cabang tidak memiliki kedudukan hukum tersendiri dan tidak dapat menjadi tergugat secara mandiri :

1. **Pasal 1653 KUHPerdata** yang berbunyi 'Perseroan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam suatu persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang timbul karenanya'.

Pasal ini menjelaskan bahwa badan hukum (termasuk perseroan) timbul dari perjanjian para pihak, bukan dari bagian-bagian administrative seperti kantor cabang.

2. **Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)** menyatakan 'Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya'.

Pasal ini menunjukkan bahwa badan hukum hanya melekat pada entitas induk (kantor pusat) bukan pada kantor cabang.

3. **Pasal 5 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)** menyatakan 'Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dan memperoleh pendaftaran dari menteri'.

Halaman 35 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Hal ini menjelaskan hanya entitas yang didaftarkan yang memiliki status hukum, sedangkan cabang hanya merupakan bagian operasional dari induknya.

Menurut M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, menyebutkan bahwa jika orang yang digugat tidak tepat, gugatan dinyatakan cacat formil (error in persona) karena salah penentuan subjek hukum.

Pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo, menegaskan bahwa hanya subjek hukum yang tepat yang boleh digugat, jika salah, itu adalah error in persona/gugatan salah pihak.

Dengan demikian, gugatan penggugat adalah cacat formil dikarenakan Pelindo Pusat sebagai TERGUGAT I dan Pelindo Cabang Cirebon sebagai TERGUGAT II bukan merupakan badan hukum yang terpisah, gugatan tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini.
2. Bahwa TERGUGAT III menolak semua dalil gugatan **PENGGUGAT**, kecuali secara tegas diakui oleh TERGUGAT III dalam jawaban ini.
3. Bahwa kerja sama antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT III merupakan bentuk kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu untuk meningkatkan kinerja operasional dan pelayanan di Pelabuhan Cirebon.
4. Bahwa dalil **PENGGUGAT** dalam gugatannya pada point 12, 13, dan 14 yang menyatakan sebagai berikut ;

Halaman 36 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



12. Bahwa terhadap adanya surat persetujuan atau tidak keberatan adanya stockpile yang telah ditunjukkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT telah mendatangi pihak-pihak yang namanya tercantum dan ikut menandatangani, **namun demikian PENGGUGAT mendapatkan jawaban jika mereka tidak pernah menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak keberatan atas keberadaan stockpile milik TERGUGAT II** dan hanya sekali saja menandatangani surat pernyataan tidak keberatan untuk kepentingan transit batubara milik TERGUGAT III.

13. Bahwa PENGGUGAT dan warga telah pula mendatangi TURUT TERGUGAT melalui Dinas Lingkungan Hidup yang menyatakan jika atas dasar surat pernyataan tidak keberatan adanya stockpile itulah **TURUT TERGUGAT memberikan rekomendasi persetujuan adanya keberadaan stockpile dilahan milik TERGUGAT II.**

14. Bahwa setelah PENGGUGAT dan warga menjelaskan kepada TURUT TERGUGAT jika telah terjadi adanya dugaan manipulasi terhadap surat pernyataan tersebut yaitu surat pernyataan yang sebenarnya adalah surat tidak keberatan adanya transit batu bara dan bukan keberadaan stockpile, maka **TURUT TERGUGAT mengeluarkan surat rekomendasi untuk dilakukan penutupan terhadap stockpile milik TERGUGAT III.**

Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT, khususnya terkait surat pernyataan tidak keberatan atas keberadaan stockpile sebagaimana disebutkan oleh PENGGUGAT. TERGUGAT III menyatakan bahwa seluruh dokumen yang berkaitan dengan operasional kegiatan stockpile batubara telah diperoleh secara sah dan didasarkan pada

Halaman 37 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa pada point 18 dalam gugatan **PENGGUGAT** menyatakan

18. *Bahwa tindakan Tergugat II yang menyewakan lahan kepada Tergugat III untuk melaksanakan kegiatan stockpile batubara dan tindakan Tergugat III merubah surat pernyataan dari semula tidak keberatan adanya transit batubara menjadi tidak keberatan adanya stockpile yang menyebabkan ketidaknyamanan yang harus dirasakan oleh Penggugat karena menimbulkan polusi udara berupa debu-debu dalam volume yang besar dan mengganggu kesehatan Penggugat jelas telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik secara materil maupun immaterial, sehingga jelaslah bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum'.*

Bahwa TERGUGAT III membantah seluruh dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam bentuk dugaan perubahan isi surat pernyataan dan kegiatan stockpile batubara yang disebut-sebut menyebabkan polusi dan kerugian bagi **PENGGUGAT**.

Bahwa TERGUGAT III melaksanakan kegiatan **stockpile batubara** di atas lahan yang sah dan atas dasar perjanjian kerjasama yang legal dengan TERGUGAT II, yang memiliki hak untuk menyewakan lahan tersebut. Seluruh proses administratif, termasuk pengumpulan surat pernyataan dari warga, dilakukan secara terbuka dan tanpa tekanan, serta tidak terdapat unsur manipulasi sebagaimana dituduhkan oleh **PENGGUGAT**.

Bahwa mengenai tuduhan bahwa TERGUGAT III telah mengubah isi surat pernyataan dari warga, TERGUGAT III menegaskan bahwa hal

Halaman 38 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



tersebut tidak benar. Dokumen yang dimiliki TERGUGAT III adalah hasil dari prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa mengenai tuduhan terjadinya polusi udara berupa debu batubara, TERGUGAT III menyatakan bahwa kegiatan operasional telah dilakukan dengan memperhatikan standar operasional dan ketentuan lingkungan hidup yang berlaku.

4. Bahwa pada point 16 dan 17 dalam gugatan PENGGUGAT menyatakan;

16. *bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir dengan kondisi kesehatan maka Penggugat telah melakukan pemeriksaan berupa rongent pada salah satu klinik kesehatan di Kota Cirebon dengan biaya sebesar Rp 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk mengetahui kondisi paru-paru Penggugat dan alangkah kagetnya Penggugat terdapat bintik-bintik putih yang dapat disebabkan oleh udara kotor atau debu yang berbahaya'.*

17. *Bahwa atas penjelasan dokter yang demikian, Penggugat merasa udara kotor tersebut berasal dari debu batubara akibat aktifitas stockpile milik Tergugat III sehingga mempengaruhi kondisi paru-paru Penggugat mengingat Penggugat tinggal berdekatan dengan wilayah Tergugat II'.*

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh **PENGGUGAT** dalam Point 16 dan Point 17, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Penggugat merasa udara kotor tersebut berasal dari debu batubara akibat aktivitas stockpile milik Tergugat III*", maka dengan ini **TERGUGAT III secara tegas membantah dalil tersebut.**

Bahwa dalam dunia medis, sebagaimana diketahui, **bintik-bintik putih pada paru-paru (nodul paru)** memiliki banyak kemungkinan penyebab. Oleh karena itu, dalil gugatan **PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan spekulatif.**

Halaman 39 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



5. Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak dalil Penggugat terkait permintaan ganti rugi sebesar Rp15.000.365.000,- (lima belas milyar tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), karena menurut TERGUGAT III, dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Penolakan ini sejalan dengan teori kausalitas ganda sebagaimana dikemukakan oleh Von Kries, yang menyatakan bahwa 'seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila akibat yang ditimbulkan secara logis dan dapat diduga merupakan konsekuensi dari perbuatannya.'

Dengan demikian, permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur kausalitas yang layak (*adequate causality*), sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas (*obscur libel*).
3. Menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a-quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 Turut Tergugat mengeluarkan Surat Wali Kota Cirebon Nomor : 500.10.27/1798-DLH/2024 tentang Rekomendasi Penutupan Aktivitas Stockpile Batubara di Pelabuhan Cirebon, atas dasar Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor : 019.3/739-perUU tertanggal 23 Juli 2024 tentang Rekomendasi Penghentian/Penutupan Stockpile Batubara di Pelabuhan Cirebon.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim:

- Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 13 Agustus 2025 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2025, untuk Tergugat III tertanggal 15 Agustus 2025 sedangkan pihak Turut Tergugat tidak mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas kegiatan transit batubara oleh PT. TERBIT JAYA SELARAS ENERGI di area Pelabuhan Cirebon, diberi tanda P – 1 ;

Halaman 41 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Atas Kegiatan Stockpile Batubara Dan Barang Lainnya oleh PT. TERBIT JAYA SELARAS ENERGI di Lahan PT. PELINDO Regional 2 Cabang Cirebon, diberi tanda P – 2 ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Atas Kegiatan Stockpile Batubara Dan Barang Lainnya oleh PT. TERBIT JAYA SELARAS ENERGI di Lahan PT. PELINDO Regional 2 Cabang Cirebon, diberi tanda P – 3 ;
- Fotokopi Surat Undangan dan Daftar Hadir Rukun Warga 01 Pesisir Selatan Nomor : 005/RW.01/PJN/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023, diberi tanda P – 4 ;
- Fotokopi Berita Acara Nomor : 005/RW.01/PJN/X/2023 tanggal 08 Oktober 2023, diberi tanda P – 5 ;
- Fotokopi Notulensi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, kegiatan Mediasi Stockpile PT. TJSE, diberi tanda P – 6 ;
- Fotokopi Surat Polek Kawasan Pelabuhan Cirebon Nomor : B/03/VI/2024/Sektor KPC perihal rapat mediasi / penyelesaian aksi warga RW 01 Kelurahan Panjunan terkait debu batu bara stockpile PT. TJSE Pelabuhan Cirebon, diberi tanda P – 7 ;
- Fotokopi Notulen Rapat pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 perihal rapat mediasi antara warga RW 01 Kekurahan Panjunan dengan PT. Pelindo serta Stockpile milik PT. TJSE, diberi tanda P – 8 ;
- Fotokopi Surat Nomor : 019.3/739-PerUU tanggal 23 Juli 2024 perihal Rekomendasi Penghentian/Penutupan Stockpile Batubara di Pelabuhan Cirebon dari DPRD Kota Cirebon, diberi tanda P – 9 ;
- Fotokopi Surat Nomor : 500.10.27/1798-DLH/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Penutupan Aktivitas Stockpile Batubara di Pelabuhan Cirebon dari Walikota Kota Cirebon, diberi tanda P – 10 ;

Halaman 42 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Tabel 83A: Pola Penyakit Penderita Rawat Jalan di Puskesmas Tahun 2014, diberi tanda P – 11 ;
- Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2014 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Cirebon, diberi tanda P – 12 ;
- Fotokopi Surat Nomor : B-843/Dep.V/KLH/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, diberi tanda P – 13 ;
- Fotokopi Rapat Musyawarah Warga Hari Minggu, Tanggal 04 Oktober 2015, diberi tanda P – 14 ;
- Fotokopi Surat Nomor : 541.53/641-DPRD, tanggal 19 Oktober 2015 perihal Rekomendasi Penutupan aktifitas bongkar muat Batubara dari DPRD Kota Cirebon, diberi tanda P – 15 ;
- Fotokopi Surat Nomor : 660.32/1568-KLH, tanggal 5 November 2015 perihal Usulan Penghentian dan Penutupan Aktivitas Bongkar Muat Batubara di Pelabuhan Cirebon dari Walikota Kota Cirebon, diberi tanda P – 16 ;
- Fotokopi Surat Nomor : 41.306/70/18/KSOP-CBN-15 tanggal 22 Desember 2015 perihal Penjelasan Terhadap Kegiatan Bongkar Muat Batu bara di Pelabuhan Cirebon, diberi tanda P – 17 ;
- Fotokopi Surat Nomor : PM.05.04/VIII-1.4/611/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Laporan RHA Dugaan Pencemaran Bongkar Muat Batubara, diberi tanda P – 18 ;
- Fotokopi Surat TMP2C (TIM MASYARAKAT PEDULI PELABUHAN CIREBON) Tanggal 7 Oktober 2016, diberi tanda P – 19 ;

Halaman 43 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Hasil Cek Up Kesehatan a.n. Tn. NURDIN Nomor : 064T9P56DE, Tanggal 17 April 2025, diberi tanda P – 20 ;
- Fotokopi Artikel Holodoc Tentang Paparan Baru Bara, diberi tanda P – 21 ;
- Fotokopi Screenshot (tangkapan layar) video yang diambil pada tanggal 5 November 2023, 24 Februari 2025 dan 19 Agustus 2025, diberi tanda P – 22 ;
- Fotokopi Screenshot (tangkapan layar) video yang diambil pada sekitar bulan September 2024, diberi tanda P – 23 ;
- Fotokopi Screenshot (tangkapan layar) video yang diambil pada Tanggal 10 bulan November 2023, diberi tanda P – 24 ;
- Fotokopi Screenshot (tangkapan layar) video yang diambil pada tanggal 28 Agustus 2024, diberi tanda P – 25 ;
- Fotokopi Screenshot (tangkapan layar) video yang diambil pada tanggal 5 Juli 2025, diberi tanda P – 26 ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274022304820008 atas nama NURDIN, diberi tanda P – 27 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274020410160005 atas nama Kepala Keluarga NURDIN, diberi tanda P – 28 ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274025901720003, atas nama ELAWATI, diberi tanda P – 29 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274021507200002, tanggal 24-11-2020 atas nama Kepala Keluarga ELAWATI, diberi tanda P – 30 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, P-6 sampai dengan bukti

Halaman 44 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-9, P-11 sampai dengan bukti P-19 dan bukti P-21 sampai dengan P-25 hanya berupa fotokopi dari fotokopi

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pihak Penggugat telah mengajukan saksi yaitu sebagai berikut ;

1. Saksi TARMIDI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait dengan masalah Stockpile Batubara milik PT. Terbit Jaya Selaras Energi ;
- bahwa Stockpile tersebut terletak di dalam areal PELINDO Regional 2 Cirebon ;
- bahwa saksi adalah Ketua RT.04, RW.01 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon ;
- bahwa pada bulan Juni 2022 saksi dihubungi melalui group WhatsApp oleh pengurus RW.01 terkait adanya permohonan persetujuan tanda tangan dari PT Terbit Jaya Selaras Energi,
- bahwa pada hari itu saksi bersama dengan seluruh ketua RT mulai dari RT.01 sampai dengan RT.07 berkumpul di rumah ketua RW.05 yang bernama Taryono dan dalam pertemuan tersebut dibahas tentang pemberian persetujuan pendirian stockpile batubara namun saat saksi mengatakan sebelum saksi tanda tangan saksi akan meminta persetujuan warga terlebih dahulu akan tetapi Ketua RW.05 saat itu mengatakan meskipun ketua RT tidak mau tanda tangan stockpile akan tetap jalan;
- bahwa akhirnya saksi mau bertanda tangan karena sudah disiapkan 7 kolom di surat penandatanganan bagi ketua RT ;
- bahwa saksi mau bertanda tangan karena pada saat pertemuan tersebut disampaikan akan ada kompensasi dan akan diberikan lowongan pekerjaan ;
- bahwa saksi sudah lupa saja bentuk kompensasinya namun seingat saksi ada bantuan untuk warga, bantuan fasilitas umum dan adanya lapangan pekerjaan ;

Halaman 45 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa di RT saksi terdapat 121 (seratus dua puluh satu) Kepala Keluarga;
- bahwa selain saksi ada beberapa RW yang juga memberikan persetujuan pada saat itu yaitu RW.01, RW.07, RW.10 dan RN (Rukun Nelayan);
- bahwa seingat saksi kompensasi yang dijanjikan tersebut hanya berlangsung selama 3 (tiga) kali dan karena sudah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga warga banyak yang melakukan Demo ;
- bahwa seingat saksi kompensasi yang diberikan itu bulan Juni 2022 sebesar Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bulan Juli 2022 sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bulan Oktober 2022 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- bahwa di RW.01 terdapat 7 RT dan semua warganya menolak stockpile setelah ada 3 (tiga) kali kompensasi dan beberapa kali pembagian beras bagi warga ;
- bahwa sepengetahuan saksi batu bara milik PT Terbit Jaya Selaras Energi ada di areal PT Pelindo karean ada kerjasama antara PT Terbit Jaya Selaras Energi dengan PT Pelindo namun saksi tidak pernah melihat perjanjian kerjasamanya;
- bahwa saksi baru mengetahui adanya kerjasama ketika terjadi demo dari warga dan menurut informasi perjanjian tersebut berakhir pada 24 Mei 2024 ;
- bahwa yang melakukan demo saat itu adalah warga RW.01 dan saat itu dilakukan mediasi dan yang hadir saat mediasi antara lain dari Polsek, Polres, PT Pelindo, PT Terbit Jaya Selaras Energi, Ketua RW.01, Kodim, Koramil, Camat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat ;
- bahwa pada saat mediasi terjadi kesepakatan antara PT Terbit Jaya Selaras Energi dan PT Pelindo namun saksi tidak tahu kenapa stockpile tersebut masih dilanjutkan ;

Halaman 46 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa melihat stockpile masih berjalan lalu warga mendatangi kantor DPRD Kota Cirebon dan saat itu ada rekomendasi dari DPRD yang isinya meminta agar stockpile tersebut ditutup ;
- bahwa sepengetahuan saksi warga meminta stockpile tersebut ditutup karena debu yang ditimbulkan dari batu bara tersebut sangat mengganggu karena menimbulkan flek hitam di rumah warga yang berada disekitar stockpile salah satunya warga RW.01 ;
- bahwa sepengetahuan saksi selain DPRD, Pemkot Cirebon juga memberikan rekomendasi agar stockpile batu bara tersebut ditutup namun saksi tidak tahu kenapa sampai sekarang masih berjalan ;
- bahwa rekomendasi DPRD tidak ditindak lanjuti pada tahun 2022 karena ada himbuan dari Camat yang meminta warga tertib karena akan ada Pemilihan legislatif (Pileg) ;
- bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada pemeriksaan secara khusus tentang dampak pencemaran batu bara ;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti gangguan kesehatan yang dialami warga RW.01 namun menurut cerita banyak warga yang menderita ISPA (infeksi Saluran Pernafasan Akut) ;

Atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi SUNENTI; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait dengan masalah stockpile batu bara milik PT Terbit Jaya Selaras Energi yang berada dalam areal PT Pelindo Regional 2 Cirebon ;
- bahwa saksi adalah Ketua RT.02. RW.01 sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ;
- bahwa seingat saksi jumlah Kepala Keluarga di RT.02 sebanyak 99 Kepala Keluarga ;

Halaman 47 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa seingat saksi pernah menandatangani persetujuan transit batu bara bukan stockpile batu bara ;
- bahwa benar saksi bertanda tangan pada bukti P-3 yang ditunjukkan Majelis Hakim namun saat itu saksi membaca kop suratnya transit batu bara bukan stockpile ;
- bahwa saksi tidak tahu apabila di areal pelabuhan ada stockpile batu bara namun saksi hanya tahu dari cerita masyarakat ;
- bahwa pada bulan Juni 2022 saksi didatangi oleh bendahara RW.01 yang bernama Bapak Suyanto dan Ketua RT.04 RW.01 juga mengirim pesan melalui WhatsApp yang isinya "setelah sholat Isya diminta datang ke rumah bu Santi bersama dengan semua RT dan pak Yanto" selanjutnya saksi bertanya kepada ketua RT.01 yang bernama Pak Alvin dan saat itu Pak Alvin mengatakan adanya permintaan persetujuan dan tanda tangan untuk mobil truck namun hanya untuk lewat saja ;
- bahwa akhirnya saksi mau bertanda tangan karena ada kompensasi dan ada lowongan tenaga kerja bagi warga ;
- bahwa yang meminta persetujuan adalah PT Terbit Jaya Selaras Energi untuk transit batu bara ;
- bahwa yang dimaksud transit adalah batu bara datang dari kapal tongkang kemudian bongkar muat dan langsung dibawa menggunakan Truck ke tempat pemesannya ;
- bahwa seingat saksi pada tahun 2015 pernah ada stockpile batu bara namun berhenti pada tahun 2016 karena ada demo dari masyarakat akan tetapi dibuka kembali tahun 2022 ;
- bahwa masyarakat meminta stockpile tersebut karena debu batu bara mengganggu pernafasan warga terutamanya yang paling dekat warga RT.05.RW.01 ;
- bahwa sepengetahuan saksi, setiap hari ada aktifitas terkait batu bara dan aspal dan baunya menyengat membuat dada terasa sesak ;

Halaman 48 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa warga masyarakat RW.01 pernah menerima kompensasi dari PT Terbit Jaya Selaras Energi namun hanya 3(tiga) bulan yaitu bulan Juni sebesar Rp2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun untuk bulan Juli dan oktober saksi lupa ;
- Bahwa saksi pernah menderita sakit tahun 2009 karena debu dan stress ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi MOCH JAMAL; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini terkait gugatan mengenai dampak debu batu bara yang ada di Pelabuhan Pelindo Regional 2 Cirebon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik batu bara tersebut adalah PT Terbit Jaya Selaras Energi ;
- bahwa saksi adalah warga RT.05, RW.01 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon sejak lahir sampai sekarang ;
- bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1989 ada batubara milik PT. TBI (Terminal Batubara Indah) dan seiring perjalanan waktu awalnya sedikit terus bertambah sehingga kampung kami terkena dampak dari batubara yang luar biasa bahkan kalau disapu dan disiram air itu airnya hitam sekali seperti kopi
- bahwa pada 4 Oktober 2015 ada musyawarah antara warga dengan Anggota DPRD Komisi A Kota Cirebon dan dihadiri oleh Kelurahan, Kecamatan, Koramil, Polsek yang dilaksanakan di Aula Hotel Baru dan saat itu hasilnya sepakat untuk dikaji dan ditutup;
- Bahwa hasil dari kesepakatan tersebut disampaikan kepada DPRD, Pemerintah Kota sampai ke Kementerian dan akhirnya ditutup total namun pada tahun 2016 pada waktu pemerintahan Pak Walikota Azis itu dibuka kembali dengan catatan ada beberapa hal

Halaman 49 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



yang saya inget salah satunya adalah penyemprotan, membuat pagar dan sebagainya dan tidak boleh ada stockpile batubara kecuali untuk transit ;

- bahwa yang mengatakan tidak boleh pada saat itu adalah Pemerintah kota Cirebon namun saksi tidak tahu ada surat atau peraturannya ;

- bahwa sampai dari tahun 2016 sampai dengan 2022 kesepakatan berjalan dengan baik dan tertib, tidak ada stockpile batubara dan hanya bersifat transit namun tiba-tiba pada tahun 2022 ada lagi stockpile batubara lagi dibekas PT. TBI dan ternyata milik PT. Terbit Jaya Selaras Energi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tiba-tiba ada stockpile lagi lalu saksi dan warga kembali menanyakan kepada pengurus RW namun dijawab salah kami tidak membicarakannya dulu dengan warga ;

- Bahwa saksi tidak tahu apabila adanya stockpile tersebut karena ada persetujuan dari warga namun setelah saksi meminta konfirmasi ternyata ada beberapa individu yang memberikan persetujuan antara lain Ketua RT.05 ;

- bahwa menurut cerita Ketua RT.05 dia mau bertanda tangan karena hal yaitu batu bara hanya transit, ada lowongan atau kesempatan kerja bagi warga dan kompensasi ;

- bahwa meski ada penolakan dari warga dan pemerintah kota namun stockpile tetap berjalan ;

- bahwa warga menolak karena dampak debu batu bara bukan saja dampak kesehatan tetapi rumah warga menjadi kotor berdebu dan masuk kedalam rumah ;

- bahwa masyarakat sudah pernah menyampaikan dampak tersebut kepada PT. Terbit Jaya Selaras Energi;

- bahwa sepengetahuan saksi stockpile batu bara milik PT. Terbit Jaya Selaras Energi beroperasi sejak tahun 2022 namun sekarang sudah tidak beroperasi karena kontraknya sudah habis ;

Halaman 50 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa setelah PT. Terbit Jaya Selaras Energi berhenti beroperasi masyarakat sudah tidak terdampak lagi karena tidak ada kegiatan ;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah sakit atau dirawat terkena dampak stockpile batu bara tersebut;
- bahwa saksi pernah mendengar adanya mediasi antara PT. Terbit Jaya Selaras Energi dan PT Pelindo serta masyarakat namun saksi tidak tahu hasilnya ;
- bahwa mengetahui warga pernah memperoleh kompensasi berupa uang sebanyak 3 (tiga) bulan dan pembagian beras namun setelah masyarakat tahu dampaknya masyarakat warga RW.05 tidak mau lagi menerimanya ;
- bahwa saksi pernah mendatangi Dinal Lingkungan Hidup dan saat itu ditunjukkan berkas persetujuan warga tentang stockpile sedangkan yang ditanda tangani warga itu transit ;
- Bahwa lokasi stockpile yang dikelola sebelumnya oleh PT. TBI sama dengan lokasi stockpile yang dikelola PT. Terbit Jaya Selaras Energi sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Nurdin (Penggugat) mengajukan gugatan hanya untuk dirinya sendiri dan tidak mewakili warga ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi HARRY SAPUTRA GANI; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait dengan masalah stockpile batu bara milik PT Terbit Jaya Selaras Energi yang berada dalam areal PT Pelindo Regional 2 Cirebon ;
- bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kota Cirebon sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- bahwa pada tahun 2015 saksi selaku anggota DPRD mengadvokasi langsung masyarakat tentang pencemaran batubara

Halaman 51 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



yang ada di Kota Cirebon, kenapa DPRD sampai bergerak karena dampaknya sangat luas, yaitu ada 4 (empat) kelurahan yang terdampak antara lain Kelurahan Kesenden, Panjunan, Pekalipan dan Kebonbaru. Salah satunya adalah rumah orangtua saya yang ada di Jalan Pekiringan Kelurahan Pekalipan, itu dampaknya sangat jelas, debunya sangat tebal, waktu sangat luar biasa sehingga waktu itu saksi advokasi membawa KPAl dan membawa permasalahan ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan langsung didampingi oleh Pak RASTIO SUTANDI sebagai Gakum dan sudah dinyatakan bahwa waktu itu dinyatakan sebagai pelanggaran dan diakhir tahun 2015 ada rekomendasi dari DPRD agar menutup aktivitas bongkar muat batubara

- bahwa rekomendasi itu ditujukan kepada KSOP PT Pelindo agar menutup aktivitas bongkar muat dan rekomensai tersebut dilaksanakan dimana Pemerintah Kota mengirim surat ke KSOP PT Pelindo yang isinya agar menghentikan kegiatan bongkar muat batu bara di PT Pelindo ;
- bahwa kurang lebih selama 6(enam) bulan kegiatan bongkar muat dan stockpile tersebut ditutup total namun setelah itu bongkar muat dibolehkan kembali seadngkan stockpile tidak diperbolehkan sama sekali;
- bahwa pada tahun 2015 saat itu di rumah R.S. Pelabuhan itu setiap malam debunya tebal sekali, di Sekolah Santa Maria debunya juga tebal sekali sampai radius Pekalipan di Jalan Pekiringan itu debunya juga ada, oleh karena itu tentunya sangat membahayakan sekali dan atas kondisi tersebut pihak DPRD merasa kecewa karena ternyata stockpile ada lagi
- bahwa sepengetahuan saksi pernah dilakukan kajian atau penelitian terkait dampak stockpile namun hasilnya ada di Pemerintah Kota Cirebon ;
- bahwa sepengetahuan saksi pemerintah kota pernah melaporkan hasil kajian dampak stockpile tersebut ke Kementerian

Halaman 52 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Lingkungan Hidup bahkan pernah diberi sanksi yang isinya saksi lupa sedangkan DPRD tetap dengan rekomendasi awal dan saat itu apakah PT Pelindo telah menjalankan apa yang disepakati yaitu memasang alat untuk memantau kualitas udara, memasang jarring dan melakukan penyiraman setiap ada bongkar muat ;

- bahwa sepengetahuan saksi kesepakatannya tidak ada stockpile lagi namun saksi mendapat informasi stockpile sudah ada lagi ;

- bahwa sepengetahuan saksi pemerintah kota pasti tahu dampak adanya stockpile tersebut namun kami DPRD saat itu tidak melakukan fungsi pengawasan namun kami tidak pernah mencabut rekomendasi tahun 2015 tersebut, sehingga ketika ada demo di kantor DPRD kami hanya fasif ;

- benar DPRD Kota tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pada tahun 2022 karena jangan sampai DPRD dianggap berjuang dan disalahkan karena tidak memperhatikan penghasilan masyarakat sekitar ;

- bahwa saksi pernah membaca data dampak stockpile batu bara yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan berdasarkan data-data tersebut kemudian dikeluarkan rekomendasi penutupan ;

- bahwa saksi mengetahui untuk mendirikan stockpile harus ada persetujuan dari masyarakat sekitar dan dalam perkara ini informasinya sudah ada ijin dari masyarakat ;

- bahwa pada tahun 2015 DPRD mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Cirebon dan ada rekomendasi dari Walikota Cirebon perihal penutupan aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon ;

- bahwa sepengetahuan saksi yang mengeluarkan ijin stockpile tersebut adalah pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Perhubungan ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Halaman 53 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



5. Saksi NONO SUWARNO; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait dengan masalah stockpile batu bara milik PT Terbit Jaya Selaras Energi yang berada dalam areal PT Pelindo Regional 2 Cirebon ;
- bahwa saksi adalah warga RT.04. RW.01 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- bahwa seingat saksi dulu pernah ada stockpile namun pada tahun 2015-2016 pemerintah sudah melarang adanya stockpile namun pada tahun 2022 debu batu bara ada lagi dan masuk ke rumah-rumah warga lalu warga demo ;
- bahwa debu batu bara tersebut berasal dari batu bara milik PT Terbit Jaya Selaras Energi yang berada dalam area Pelabuhan Pelindo Cirebon ;
- bahwa batu bara milik PT Terbit Jaya Selaras Energi ada dalam areal pelabuhan Pelindo karena ada kontrak antara PT Pelindo dengan PT Terbit Jaya Selaras Energi ;
- bahwa menurut informasi kontrak tersebut mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dan dalam kontrak disebutkan transit bukan stockpile ;
- bahwa jarak stockpile dengan perumahan penduduk kurang lebih 100-200 meter dan warga terdekat dengan lokasi stockpile adalah RT.07 dan RT.06 RW.01 sedangkan Nurin (Penggugat) tinggal di RT.05.RW.01;
- bahwa semua warga di RW yang ada di Kelurahan Panjunan terkena dampak stockpile tersebut namun yang paling terdampak adalah RW.01 yang terdiri 7(tujuh) RT karena berada paling dekat dengan pelabuhan ;
- benar sepengetahuan saksi semua warga RW.01 menolak adanya stockpile tersebut karena dampak dari debu itu masuk ke wilayah kampung kami, jadi masyarakat RW.01 tidak mau menerima kompensasi apapun dari perusahaan batubara

Halaman 54 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa dampaknya banyak anak-anak menderita batuk, pilek dan selama ini Puskesmas penuh terus, saya juga berobat karena saya juga sakit dan menurut analisa dokter dari Puskesmas agar dibuat rujukan saja untuk berobat di R.S. Sumber Kasih, setelah sampai di sana ke bagian penyakit dalam dan diperiksa oleh dr. ANANDA PUTRI hasilnya dada sesak dan batuknya tidak berhenti-berhenti disebabkan oleh debu dan udara kurang bersih ;
- bahwa bentuk penolakan masyarakat saat itu adalah dengan berdemo dan membuat kesepakatan tidak mau ada stockpile dan tidak mau menerima kompensasi ;
- bahwa pada tahun 2023 warga demo kantor DPRD Kota Cirebon dan meminta agar menutup stockpile namun masih saja beraktivitas namun saksi pernah mendengar Pemerintah Kota Cirebon mengirim surat untuk menutup stockpile tersebut ;
- bahwa pada tahun 2015 ada stockpile di Pelabuhan Pelindo namun dampaknya tidak sebesar tahun 2022 ini ;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan Nurdi di puskesmas namun saksi tidak tahu Nurdin sakit apa dan didiagnosa apa ;
- bahwa sepengetahuan saksi, setiap hari ada aktifitas terkait batu bara dan aspal dan baunya menyengat membuat dada terasa sesak ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

6. Saksi UDI SUDIARSO; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait dengan masalah stockpile batu bara milik PT Terbit Jaya Selaras Energi yang berada dalam areal PT Pelindo Regional 2 Cirebon ;
- bahwa saksi adalah warga RT.06. RW.01 sejak lahir sampai dengan sekarang ;

Halaman 55 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa sepengetahuan saksi, PT Terbit Jaya Selaras Energi memiliki stockpile di areal PT Pelindo karena sewa sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ;
- bahwa awalnya saksi tidak tahu keberadaan stockpile tersebut namun setelah ada dampak debu batu bara baru kami tahu dan akhirnya kami menanyakan kepada pengurus RW kenapa ada stockpile lagi ;
- bahwa warga pernah meminta mediasi antara PT Terbit Jaya Selaras Energi yang berada dalam areal PT Pelindo Regional 2 Cirebon karena sepengetahuan saksi persetujuan yang diberikan warga hanya untuk transit bukan untuk stockpile ;
- bahwa saksi pernah melihat lembar persetujuan warga dan untuk RT.06.RW.01 diwakili oleh orang yang bernama KADINI ;
- bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan terkait usaha orang lain asalakan tidak mengganggu kenyamanan warga ;
- bahwa saksi pernah menanyakan ke PT Terbit Jaya Selaras Energi dan PT Pelindo Regional 2 Cirebon namun jawaban mereka sudah ada persetujuan dari warga dan kontrak PT Terbit Jaya Selaras Energi akan berakhir pada bulan April 2024 ;
- bahwa pada tahun 2024 ada rekomendasi dari DPRD Kota Cirebon yang ditujukan kepada Pemerintah Kota, PT Terbit Jaya Selaras Energi dan PT Pelindo Regional 2 Cirebon yang isinya agar menutup stockpile ;
- bahwa dampak nyata yang warga dan saksi alami adalah dampak kesehatan karena debunya sampai masuk ke dalam rumah dan baunya menyengat ;
- bahwa pada tahun 2015 pernah ada Stockpile milik PT TBI (Terminal Batubara Indah) dan sekarang PT Terbit Jaya Selaras Energi;
- bahwa seingat kondisi adanya stockpile tahun 2015 dengan stockpile yang ada tahun 2022 kurang lebih sama ;

Halaman 56 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa pernah dilakukan penelitian dampak stockpile oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dan hasilnya melewati ambang batas baku mutu udara dan saksi pernah membacanya dan atas dasar itu kemudian keluar rekomendasi dari pemerintah kota yang isinya Pemerintah Kota Cirebon tidak merekomendasikan adanya lahan untuk stockpile dan bongkar muat batu bara di pelabuhan Cirebon karena dekat dengan pemukiman ;
- bahwa saksi pernah melihat aktivitas bongkar muat batu bara di pelabuhan dan melihat banyak debu ;
- bahwa sepengetahuan saksi, setiap hari ada aktifitas terkait batu bara dan aspal dan baunya menyengat membuat dada terasa sesak ;
- bahwa sepengetahuan saksi warga masyarakat RW.01 tidak pernah menerima kompensasi dari PT Terbit Jaya Selaras Energi;
- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat menderita sakit ISPA namun hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

7. Saksi RIZKI PURNAWARMAN; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait dengan masalah stockpile batu bara milik PT Terbit Jaya Selaras Energi yang berada dalam areal PT Pelindo Regional 2 Cirebon ;
- bahwa saksi adalah warga RT.05. RW.05 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon namun punya usaha rumah makan di RW.01 sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ;
- bahwa saksi buka usaha mulai jam 9 pagi kemudian saya bersih-bersih, menyapu, mengelap meja dan disitulah saya baru tahu bahwa ada debu batubara karena berbeda dengan debu jalan;

Halaman 57 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa sepengetahuan saksi mulai rame masalah batubara tahun 2015 dan saksi pernah diundang karena saksi dianggap sebagai warga di RW.05 dan saksi ikut menghadiri rapat-rapat karena sangat perlu untuk usaha saksi dimana ada pelanggan saksi yang datang belanja dan begitu tangannya diletakan di atas meja langsung terlihat hitam;
- bahwa warga yang paling kena dampak dari batu bara tersebut adalah warga RW.01 karena letaknya paling dekat dengan lokasi stockpile ;
- bahwa saksi sering melihat aktivitas truck yang mengangkut batu bara dari pelabuhan bahkan ketika saksi menyetir dibelakang truck banyak bongkahan atau percikan jatuh mengenai mobil saksi ;
- bahwa sepengetahuan saksi, setiap hari ada aktifitas terkait batu bara dan aspal dan baunya menyengat membuat dada terasa sesak ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihakl Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang ahli yaitu **dr. Mulijani A Ung** dan **Dr. Imamulhadi, S.H.,M.H** yang masing-masing memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi dr. MULIJANI A UNG; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli adalah dokter umum yang membuka praktek di Kota Cirebon dan pernah mengikuti beberapa kali pelatihan atau pendidikan terkait penyakit ;
- bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait dengan dampak batu bara terhadap warga sekitar yang berada dekat kawasan stockpile batu bara yang berada dalam areal PT Pelindo Regional 2 Cirebon ;
- bahwa ahli pernah melihat adanya kegiatan bongkar muat batu bara di pelabuhan Cirebon tanpa ada pelindungnya ;

Halaman 58 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa maksud ahli dengan perlindungan tersebut adalah pelindung dari polusi debu batu bara yang sedemikian kecilnya, tidak berbau dan tidak berwarna akan tetapi korosif ;
- bahwa dampak batu bara bagi kesehatan yaitu dapat menyebabkan terjadinya Black Lung atau paru-paru hitam hal ini termuat dalam Literatur Kriminologi Kedokteran Universitas Indonesia ;
- bahwa menurut pendapat ahli Black Lung tersebut disebabkan oleh debu batu bara yang sangat kecil, lengket dan kalau sudah masuk tidak bisa keluar lagi dan bersifat korosif, dia selalu menggerogoti, bukan bakteri dan bukan penyakit menular ;
- bahwa menurut Ahli selain berpengaruh terhadap kesehatan manusia debu batu bara juga berbahaya bagi Biota laut dan selam ini banyak biota laut yang mati ;
- bahwa menurut pendapat ahli jarak aman untuk bongkar muat batu bara kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilometer dari areal penduduk dan harus melalui gedung penghisap jadi begitu keluar dari kapal langsung masuk ke gedung penghisap ;
- bahwa Ahli belum pernah memeriksa pasien penderita Black Lung karena Black Lung itu baru diketahui lama setelah 10 (sepuluh) tahun atau 20 (dua puluh) tahun bagi anak-anak dengan gejala sesak,upil hitam pekat, dahak hitan dan batu-batuk ;
- bahwa Ahli pernah melaporkan mengenai dampak debu batu bara ini sampai ke Menteri Sekretaris Negara da nada perinta untuk menutup kegiatan bongkar muat batu bara pada tahun 2016 namun ahli mendapat informasi dari masyarakat katanya kegiatan tersebut sudah dibuka kembali ;
- bahwa Ahli tidak membaca Laporan Pemantauan Pelabuhan Cirebon Semester II Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan Kondisi Udara namun semua laporan yang dari pusat yaitu dari KLH Pusat, dari Menkes RI, itu semuanya menyatakan diatas ambang batas ;

Halaman 59 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa menurut Ahli untuk mengetahui apakah seseorang terkena Black Lung atau tidak tidak cukup dengan foto Rongten karena Semua penyakit harus melalui Analisa, harus melalui Amnaneser yaitu menanyakan kepada pasien untuk semua penyakit apapun dan Biopsi dari dokter spesialis paru
- bahwa dampak yang ditimbulkan oleh asap rokok dan debu batu bara adalah sama
- bahwa Ahli tidak pernah melakukan pengambilan sampel dari warga yang ada dipelabuhan sehingga belu, bisa dipastikan apakah ada warga yang sudah mengalami atau menderita Black Lung ;
Atas pendapat Ahli tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi DR. IMAMULHADI, S.H.,M.H ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang mengajar Hukum Lingkungan ;
- bahwa menurut pendapat ahli semua makhluk hidup berhak atas lingkungan hidup yang sehat ;
- bahwa apabila terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia maka pada dasarnya atas tindakan tersebut warga masyarakat bisa mengajukan gugatan ganti kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan ;'
- bahwa menurut pendapat ahli dari Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 hal ini bisa masuk dalam Pasal 87 yaitu di mana apabila suatu masyarakat yang menderita kerugian akibat dari adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan maka dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga bisa ditegaskan pada prinsip Polluters Pays Principle yaitu prinsip yang bersifat membayar, siapa yang menimbulkan pencemaran maka dia wajib untuk membayar biaya pemulihan ;

Halaman 60 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa upayanya bisa perdata, bisa pidana maupun bisa administrasi negara dan pada dasarnya secara konstektual bisa diajukan secara simultan tetapi untuk efektivitas bisa satu per satu
- bahwa ahli pernah mendengar tentang adanya stockpile batu bara yang ada di pelabuhan Cirebon ;
- bahwa menurut ahli ada 2 (dua) pendapat, tentang apakah batubara adalah bahan berbahaya dan beracun artinya bisa terbawa dan tembus dan sifatnya yang beracun sehingga bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia, kemudian pendapat yang satunya lagi yaitu tidak termasuk bahan berbahaya sedangkan menurut ahli apabila melihat karakteristik bahan berbahaya dan beracun itu menurut saya masuk ke dalam kategori B3 ;
- bahwa untuk mengetahui apakah debu batubara tersebut mengandung limbah beracun maka debu batubara harus dicek dulu di laboratorium, kalau benar itu debu batubara yang berasal dari stockpile maka ini sudah berdampak artinya selain dengan bukti bahwa ini sudah bisa diterapkan, dengan adanya bukti itu dan ada kaitannya dengan stockpile dan itu ada hubungannya maka bisa diterapkan;
- bahwa menurut pendapat ahli Lingkungan hidup itu bersifat interprestasi maka untuk prediksi dini harus ada Amdal, maka di dalam Amdal ini bisa diprediksi untuk 10 (sepuluh) tahun atau 20 (dua puluh) yang akan datang, jadi apabila yang menyangkut limbah B3 itu wajib Amdal, agar bisa diketahui dan para Ahli bisa memprediksikan ke depannya seperti apa, oleh karena itu 10 (sepuluh) tahun sampai 100 (seratus) tahun Ahli bisa memprediksi dengan bukti-bukti ilmiahnya apa yang akan terjadi, oleh karena itu dalam gugatan lingkungan tidak bisa menurut bukti itu bukti yang riil tetapi pendapat Ahli dan prediksi Ahli itu bisa dijadikan bukti, bisa dijadikan dasar untuk ganti rugi atau kompensasi ;

Halaman 61 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa menurut pendapat ahli dalam hal ada 2 (dua) kepentingan yaitu satu sisi ada kepentingan pelaku usaha dan satu sisi ada kepentingan menyelamatkan lingkungan. Menurut pendapat Ahli dalam Undang-undang Lingkungan Hidup kita mana yang didahulukan, kepentingan menyelamatkan lingkungan atau kepentingan pelaku usaha yang secara ekonomi itu legal namun berdasarkan pada Precautionary Principles apabila ada keragu-raguan atau sederhananya apabila kita ragu-ragu apakah ini akan mencemari atau merusak lingkungan, apakah ini akan menimbulkan masalah atau tidak, apabila terjadi keragu-raguan maka harus status quo, tetapi ada lagi satu azas yaitu In Dubio Pro Natural yaitu apabila terjadi keragu-raguan tadi maka Hakim wajib mengambil keputusan yang menguntungkan untuk kepentingan lingkungan hidup ;
- bahwa dalam hal ada 2(dua) kepentingan yaitu kepentingan pelaku usaha dan kepentingan penyelamatan lingkungan, maka berdasarkan pada Precautionary Principles apabila ada keragu-raguan atau sederhananya apabila kita ragu-ragu apakah ini akan mencemari atau merusak lingkungan, apakah ini akan menimbulkan masalah atau tidak, apabila terjadi keragu-raguan maka harus status quo, tetapi ada lagi satu azas yaitu In Dubio Pro Natural yaitu apabila terjadi keragu-raguan tadi maka Hakim wajib mengambil keputusan yang menguntungkan untuk kepentingan lingkungan hidup;
- bahwa pencemaran lingkungan dan dampak lingkungan itu pada prinsipnya sama dimana pencemaran itu juga merupakan dampak, kerugian juga dampak sehingga dampak itu bisa pencemaran maupun kerusakan ;
- bahwa dalam hukum lingkungan dikenal adanya prinsip kehati-hatian dimana Prinsip ini ditujukan kepada negara sehingga kita asumsikan itu adalah pemerintah, prinsip kehati-hatian ini sifatnya preventif sehingga ketika mengambil kebijakan maka ketika ada

Halaman 62 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



ketidakpastian inilah atau apabila ada suatu resiko yang tidak dapat dipulihkan maka ketidakpastian ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda-nunda upaya pencegahan, artinya bahwa ada suatu kondisi apabila ada suatu ketidakpastian seperti misalkan stockpile, apakah abu batubara yang dihasilkan dari stockpile itu adalah limbah B3 atau bukan, secara ilmiah belum terbukti apakah abu batubara dari kegiatan stockpile tadi itu misalkan menyebabkan penyakit atau bukan sepanjang terjadi ketidakpastian maka apabila itu belum Amdal dan secara ilmiah buktinya kuat maka pemerintah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga pemerintah tidak boleh mengijinkan terlebih dahulu ;

- bahwa ketika pernah terjadi aktifitas pencemaran misalnya stockpile batubara yang sebelumnya sudah ditutup namun dibuka kembali menurut Ahli hal tersebut tidak mencerminkan sikap kehati-hatian, seharusnya berhati-hati dengan tidak mengeluarkan ijin, karena suatu ketidakpastian apakah ini termasuk limbah B3 atau tidak, ini dapat mencemari atau tidak, maka ada 2 (dua) prinsip yaitu prinsip kehati-hatian jangan dulu diberi ijin atau pemerintah harus mengakomodir keputusan yang menguntungkan lingkungan hidup, kalau memberikan ijin itu bersifat merugikan lingkungan hidup maka seharusnya tidak memberikan ijin;
- bahwa menurut Ahli untuk menentukan sebagai limbah B3 harus ada uji karakteristiknya tetapi Para Ahli dengan melihat dampaknya terhadap kesehatan manusia sudah bisa dijadikan bukti, misalnya sakit ispa karena dari debu batubara maka ini sudah menjadi bukti, pemeriksaan dokter tadi bisa menjadi bukti ilmiah ;
- bahwa yang bisa melakukan uji karakteristik adalah lembaga laboratorium lingkungan yang terakreditasi misalnya kalau di Bandung Institut Teknologi Bandung (ITB) ;
- bahwa dalam Peraturan Menteri terkait dengan kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, stockpile itu belum ada nomor KBLI secara khusus sehingga kemudian pengambil kebijakan pemerintah

Halaman 63 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



kebiasaannya dalam hal ini memasukan stockpile itu dalam kegiatan multi sektor, karena multi sektor maka dia wajib Amdal atau tidaknya didasarkan pada luas lahan yang digunakan atau luas lahan yang terbangun tetapi kalau seandainya bahwa stockpile ini berkaitan dengan batubara dan batubara itu adalah B3 maka wajib Amdal, ini didalam praktek di seluruh Indonesia terjadi ketidakpastian apakah harus Amdal atau apakah harus UKL-UPL, pemerintah dalam hal ini lebih memilih kepada UKL-UPL, akhirnya dia mengabaikan ketidakpastian tadi

- bahwa menurut Ahli Masyarakat pada prinsipnya memiliki hak atas informasi oleh karena itu apabila pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar maka pelaku usaha melanggar prinsip-prinsip itu yang menurut saya adalah perbuatan melawan hukum dan setiap perbuatan melanggar hukum yang mendatangkan kerugian maka dapat dimintai ganti rugi;

Atas keterangan Ahli tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari T-I kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Nomor HK.03/25/6/2/HPAV/WDUT/PLND-25 tanggal 25 Juni 2025, diberi tanda bukti TI – 1 ;
- Fotokopi Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Nomor B-72/M.2.11/Gs.1/07/2025 tanggal 7 Juli 2025, diberi tanda bukti TI – 2 ;
- Fotokopi Akta Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H. Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti TI – 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Penggabungan Nomor 05 tanggal 1 Oktober 2021 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, diberi tanda bukti TI – 4 ;
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II tentang Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo Perusahaan Nomor 07 tanggal 1 Oktober 2021 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, diberi tanda TI – 5 ;
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor 22 tanggal 24 Juni 2025 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, diberi tanda bukti TI – 6 ;
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor 02 tanggal 8 Juli 2025 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, diberi tanda bukti TI – 7 ;
- Fotokopi Surat Perjanjian Nomor KU.02.08/2/2/2/B2.3/GM/CBN-24 tanggal 2 Februari 2024 tentang Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Untuk Pengoperasian Stockpile Di dalam Area Pelabuhan Regional 2 Cirebon Antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Cirebon dengan PT Terbit Jaya Selaras Energi, diberi tanda bukti TI – 8 ;
- Fotokopi Surat Nomor KU.02.03/12/7/1/B4.1/GM/CBN-24 tanggal 12 Juli 2024 Perihal Teguran I Hutang Jasa Kepelabuhanan PT. Terbit Jaya Selaras Energi, diberi tanda bukti TI – 9 ;

Halaman 65 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Surat Nomor KU.02.03/11/12/1/B3.1/GM/CRBN-24 tanggal 11 Desember 2024 Perihal Teguran II PT. Terbit Jaya Selaras Energi, diberi tanda bukti TI – 10 ;
- Fotokopi Surat Nomor KU.02.03/14/2/1/B3.1/GM/CRBN-25 tanggal 14 Februari 2025 Perihal Teguran III Hutang Jasa Kepelabuhanan PT. Terbit Jaya Selaras Energi, diberi tanda bukti TI – 11 ;
- Fotokopi Surat Nomor KS.02/7/5/1/B1.4/GM/CRBN-25 tanggal 7 Mei 2025 Perihal Berakhirnya PKS Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan oleh PT Terbit Jaya Selaras Energi, diberi tanda bukti TI – 12;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7 dan TI-8 hanya berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya, pihak Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari T-II kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Nomor HK.03/29/5/5/B1.1/GM/CRBN-25 tanggal 29 Mei 2025, diberi tanda TII – 1 ;
- Fotokopi Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon kepada tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Nomor B-1693/M.2.11/Gs.1/06/2025 tanggal 17 Juni 2025, diberi tanda TII – 2 ;
- Fotokopi Akta Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H. Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti TII – 3;
- Fotokopi Akta Penggabungan Nomor 05 tanggal 1 Oktober 2021 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, diberi tanda TII – 4 ;

Halaman 66 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor 22 tanggal 24 Juni 2025 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, diberi tanda TII – 5 ;
- Fotokopi Surat Perjanjian Nomor KU.02.08/2/2/2/B2.3/GM/CBN-24 tanggal 2 Februari 2024 tentang Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Untuk Pengoperasian Stockpile Di dalam Area Pelabuhan Regional 2 Cirebon Antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Cirebon dengan PT Terbit Jaya Selaras Energi, diberi tanda TII – 6 ;
- Fotokopi Surat Nomor : 008/TJSE/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Surat minta perpanjangan sewa lahan, diberi tanda TII – 7 ;
- Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP.10.02/23/8/2/RKTK/SDMA/PLND-24 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 23 Agustus 2024, diberi tanda TII – 8 ;
- Fotokopi Surat Nomor KU.02.03/12/7/1/B4.1/GM/CBN-24 tanggal 12 Juli 2024 Perihal Teguran I Hutang Jasa Kepelabuhanan PT. Terbit Jaya Selaras Energi, diberi tanda TII – 9 ;
- Fotokopi Surat Nomor KU.02.03/11/12/1/B3.1/GM/CRBN-24 tanggal 11 Desember 2024 Perihal Teguran II PT. Terbit Jaya Selaras Energi, diberi tanda TII – 10 ;
- Fotokopi Surat Nomor KU.02.03/14/2/1/B3.1/GM/CRBN-25 tanggal 14 Februari 2025 Perihal Teguran III Hutang Jasa Kepelabuhanan PT. Terbit Jaya Selaras Energi, diberi tanda TII – 11 ;
- Fotokopi Surat Nomor KS.02/7/5/1/B1.4/GM/CRBN-25 tanggal 7 Mei 2025 Perihal Berakhirnya PKS Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan oleh PT Terbit Jaya Selaras Energi, diberi tanda TII – 12 ;

Halaman 67 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Dokumen UKL-UPL PT. Terbit Jaya Selaras Energi, diberi tanda TII – 13 ;
- Fotokopi Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : HK.01/1/7/6/PSOG/UTMA/PLND-24 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Cabang Pada Regional 2 PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), diberi tanda TII – 14 ;
- Fotokopi Laporan Pemantauan Lingkungan Pelabuhan Cirebon Semester 1 Tahun 2024, diberi tanda TII – 15;
- Fotokopi Laporan Pemantauan Lingkungan Pelabuhan Cirebon Semester 2 Tahun 2024, diberi tanda TII – 16 ;
- Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor 1193 Tahun 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Pengembangan Pelabuhan Cirebon di Kelurahan Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Cirebon, diberi tanda bukti TII – 17 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti TII-3, TII-4, TII-5, TII-6 dan TII-13 hanya berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Tergugat I dan II telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Achmad Fitriantoro, 2. Guntur Setiawan dan 3. Drs. Enstya Harahap yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi ACHMAD FITRIANTORO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja pada PT.Pelindo Regional 2 Cirebon sebagai Junior Manager Property sejak tahun 2020 sampai

Halaman 68 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang yang bertugas mengkoordinir kegiatan kegiatan dibidang property antara lain pelayanan air,listrik dan salah satunya sewa menyewa ;

- bahwa saksi mengerti diajukan kepesidangan ini sehubungan adanya gugatan dari salah seorang masyarakat terkait adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan adanya pengoperasian stockpile batubara ;
- bahwa stockpile batubara tersebut dioperasikan oleh PT. Terbit Jaya Selaras Energi sedangkan pemilik lahan adalah PT. Pelindo dan pengoperasian tersebut didasarkan atas adanya perjanjian kerjasama berupa sewa lahan antara PT. Terbit Jaya Selaras Energi dengan PT.Pelindo Regional 2 Cirebon ;
- bahwa stockpile adalah tempat penyimpanan batubara yang berasal dari bongkar muat di atas kapal ;
- bahwa kerjasama sewa lahan tersebut selama 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2025 dengan biaya sewa pertahunnya sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu Milyar dua ratus juta rupiah) dan apabila disewa 2(dua) tahun menjadi sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;
- bahwa sebelum dilakukannya perjanjian sewa lahan untuk stockpile batubara PT. Pelindo memberikan persyaratan antara lain harus mengurus ijin terkait lingkungan yaitu UKL-UPL ke Dinsa Lingkungan Hidup dan ijin-ijin ke instansi terkait ;
- bahwa PT. Terbit Jaya Selaras Energi dinyatakan telah memenuhi syarat sehingga perjanjian sewa lahan tersebut dibuat dan ditandatangani ;
- bahwa sebelum stockpile dioperasikan sudah ada persetujuan dari warga masyarakat khususnya masyarakat sekitar pelabuhan yaitu warga RW.01 sampai dengan RW.10 dan ada surat persetujuannya ;
- bahwa sepengetahuan saksi ada monitoring dari Dinas Lingkungan Hidup terkait pengoperasian stockpile tersebut ;

Halaman 69 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa pada tahun 2023 pernah ada masyarakat datang ke PT. Pelindo dan meminta stockpile ditutup karena menurut mereka ada pencemaran debu dari kegiatan stockpile ;
- bahwa menurut informasi akibat penyebaran debu batubara banyak warga terkena penyakit dan menurut saksi sesuai perjanjian maka yang bertanggung jawab adalah PT. Terbit Jaya Selaras Energi ;
- bahwa saat ini PT. Terbit Jaya Selaras Energi sudah tidak beroperasi sejak berakhirnya masa sewa yaitu pada tanggal 21 April 2025 namun masih ada tumpukan sisa batubara dan berdasarkan perjanjian paling lambat 3(tiga) bulan sejak berakhirnya perjanjian batubara tersebut harus dikeluarkan ;
- bahwa setelah berakhirnya perjanjian sewa tidak ada lagi kegiatan di stockpile tersebut ;
- bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan 5 tahun sekarang ini tidak ada larangan dari pemerintah kota Cirebon terkait adanya stockpile batubara ;
- bahwa saksi tidak pernah membaca rekomendasi dari DPRD terkait dengan penutupan stockpile ;
- bahwa sepengetahuan saksi disekitar stockpile ada dipasang alat untuk mengetahui kualitas udara
- bahwa sepengetahuan saksi selain PT. Terbit Jaya Selaras Energi ada PT lain yang juga mengelola stockpile yaitu PT.PTP (PT. Pelabuhan Tanjung Priok) yang merupakan anak perusahaan PT. Pelindo akan tetapi kegiatannya dalam gudang tertutup sedangkan selain stockpile ada banyak aktivitas bongkar muat batubara ;
- bahwa aktivitas bongkar muat batubara tersebut sudah lama sejak saksi belum bertugas di Cirebon ;
- bahwa sepengetahuan saksi PT. PTP tidak pernah meminta persetujuan masyarakat untuk pengoperasian stockpile ;

Halaman 70 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi GUNTUR SETIAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Pelindo yang menjabat sebagai Supervisor Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3), Lingkungan dan Pengamanan sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang ;
- sebagai Supervisor tugas saksi yaitu ;
 - di bidang pengamanan yaitu mengamankan lokasi pekerjaan kemudian membatasi area lini satu dan kegiatan yang tidak berkepentingan;
 - di bidang Keamanan dan Keselamatan Kerja yaitu untuk memastikan keselamatan pekerja ataupun orang-orang yang ada di tempat kerja;
 - dibidang lingkungan melaksanakan peraturan lingkungan kerja dalam hal ini disesuaikan dengan Amdal yang telah ditentukan kemudian kita juga berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah kota Cirebon;
- bahwa saksi mengetahui PT Terbit Jaya Selaras Energi menyewa lahan di areal pelabuhan PT. Pelindo untuk stockpile batubara ;
- bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan PT. Terbit Jaya Selaras Energi menyewa lahan milik PT. Pelindo karena yang mengetahui hal tersebut adalah bagian property ;
- bahwa untuk stockpile ini diperuntukan bagi perusahaan mitra atau penyewa lahan, ijinnya harus ke Dinas Lingkungan Hidup yang menentukan apakah wajib Amdal atau tidak dan kalau tidak wajib Amdal maka akan terbit UKL-UPL dan untuk terbit UKL-UPL itu harus berkoordinasi dengan masyarakat setempat, ketika ada persetujuan maka terbitlah dokumen itu;

Halaman 71 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa sepengetahuan saksi PT. Terbit Jaya Selaras Energy memiliki dokumen UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon ;
- bahwa UKL-UPL itu adalah pusat pengelolaan lingkungan dan mereka wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan, dampak dari kegiatan usaha tersebut sehingga tidak memberikan dampak terhadap lingkungan seperti udara, air itu harus mereka kelola, ketika mereka tidak kelola maka mereka melanggar dokumen yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup kemudian mereka mempunyai kewajiban upaya pemantauan lingkungan, jadi dari program mereka dipantau dan mereka mempunyai kewajiban untuk menilai bahwa upaya mereka dilakukan atau tidak, ketika tidak berhasil maka harus berkoordinasi dengan instansi terkait supaya tidak menimbulkan dampak dari kegiatan tersebut ;
- Bahwa seingat saksi pada Tahun 2023 saya dapat dokumen dari laporan tersebut yaitu hasil uji analisa dampak udara namun saksi tidak mengerti karena laporannya tidak lengkap ;
- bahwa untuk PT. Pelindo Cirebon selalu melakukan pemantauan lingkungan yang dilakukan persemester yaitu setahun 2 (dua) kali semester 1 dan semester 2, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon juga ikut memantau bahwa kegiatan itu dilaksanakan oleh kita, untuk mengukur kualitas udara apakah dari kegiatan di PT. Pelindo itu mencemari udara ;
- bahwa dalam hal pemantauan kualitas udara PT. Pelindo Cirebon bekerja sama dengan PT. Karsa Buana Lestari Jakarta yaitu Konsultan Laboratorium yang ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang sudah bersertifikasi kemudian mereka yang melakukan pemantauan lingkungan di titik koordinat yang ditentukan di dalam SK- KL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, untuk di darat itu ada 7 (tujuh) titik koordinat, termasuk di RW.01 dan RW.10 ;

Halaman 72 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa dari hasil pemantauan itu semester 1 dan semester 2 tahun 2025 itu bagus, tahun 2024 dan tahun 2023 juga bagus artinya sesuai dengan baku mutu;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya keberatan dari warga RW.01 atas keberadaan stockpile batubara tersebut namun untuk warga RW.2 sampai dengan RW.10 tidak keberatan ;
- bahwa saksi pernah mendengar adanya dampak atas stockpile batubara namun secara umum dari hasil pengukuran laboratorium bahwa udara di sekitar RW.01 dan RW.10 itu masih sesuai dengan baku mutu, artinya masih aman untuk orang hidup disitu berdasarkan peraturan tetapi bukan berarti di lingkungan tersebut tidak ada dampak dan dampaknya itu masih sesuai tetapi kalau melebihi baku mutu maka kita bermasalah;
- bahwa sepengetahuan saksi selain PT. Terbit Jaya Selaras Energi ada juga perusahaan lain yang mengelola stockpile batubara dalam areal PT. Pelindo Cirebon namun saksi tidak tahu namanya PT apa karena yang tahu hanya bagian property dan stockpile tersebut berada dalam gudang tertutup ;
- bahwa untuk bagian yang tertutup kami memantau agar di gudang itu tidak terjadi akumulasi debu karena kalau ada akumulasi debu dari sisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja akan bisa menghasilkan ledakan maka kita pastikan bahwa di area gudang itu tidak boleh ada orang yang merokok karena akan membahayakan pekerja stockpile ;
- bahwa sepengetahuan saksi meskipun ruangnya tertutup kemungkinan debu yang keluar pasti ada cuma berapa persennya saya tidak tahu tetapi berdasarkan hasil ukur yang dilakukan setahun 2 (dua) kali area tersebut masih sesuai dengan baku mutu;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil pengukuran udara di satu titik koordinat oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu masih dalam batas aman misalnya Laporan Pemantauan Lingkungan di

Halaman 73 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Pelabuhan Cirebon Semester 2 Tahun 2024, halaman 2, untuk timbal atau amoniak, baku mutu timbal tertulis 2 sedangkan amoniak tertulis 2,0 dan hasil dari pemantauan itu di RW.01 untuk timbal adalah 0,02 mikro gram per meter kubik sedangkan baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah adalah 2,0 artinya masih jauh dari batas maksimal yang diperbolehkan oleh pemerintah;

- bahwa ketika pengukuran kualitas udara saksi datang siang hari lalu saksi tes debu bercampur dengan hitam-hitam dan yang hitam-hitam itu adalah dampak dari kegiatan usaha di PT. Pelindo yang masuk ke udara dan tertiuap angin ke RW.01 sebesar 0,02 mikro gram ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laporan dari warga tentang dampak dari stockpile batu bara tersebut ;
- bahwa sepengetahuan saksi PT. Pelindo memiliki AMDAL dan saksi pernah membaca dokumennya yaitu tahun 1995 dan kegiatan usaha batubara dibolehkan ;
- Bahwa saksi pernah mendampingi petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pemantauan pada semester 2 tahun 2025 dan ada dibuatkan laporannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada perbedaan antara pemantauan pada saat musim hujan dan pada saat musim panas ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi Drs. ENSTYA U HARAHAHAP, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah pimpinan pada Laboratorium PT Chemviro Buana Indonesia yang melakukan pengujian terhadap AMDAL PT.Pelindo ;
- bahwa Laboratorium saksi melakukan pengujian sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan dan untuk di PT Pelindo kami hanya menguji kualitas udara ;

Halaman 74 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa pengujian tersebut dimohonkan oleh PT Pelindo dan kami melakukan pengujian terakhir pada semester I tahun 2025 ;
- bahwa laboratorium saksi sudah melakukan pengujian di PT Pelindo kurang lebih sudah 4 Tahun dan semua itu dilakukan atas permintaan PT.Pelindo dengan pengujian tersebut mengacu pada dokumen AMDAL yang harus diimplementasikan ;
- bahwa dari hasil pengujian yang dilakukan sejak pertama sampai dengan sekarang walaupun ada fluktuasi namun masih dibawah baku mutu yang diterapkan ;
- bahwa untuk mengetahui kualitas udara apakah memenuhi standar baku mutu atau tidak dilakukan dengan cara dengan membandingkan hasil uji kualitas udara dengan standar yang ditetapkan pemerintah namun itu semua tergantung parameternya ;
- bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 21 Tahun 2022 ada 9(Sembilan) parameter namun khusus untuk di PT Pelindo parameternya yaitu ada total partikel, ada padat partikel, ada PM 10, ada PM 2,5 tetapi ada gas-gas juga misalnya NO, carbon monoksit, sulfur dioksit, amoniak;
- bahwa pT.Pelindo meminta pengujian udara dikarenakan ada kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari udara misalnya ada stockpile dan bongkar muat batu bara dari kapal tongkang ke truck;
- bahwa saksi melakukan pengujian dengan cara Tim saksi langsung melakukan pengamatan di lapangan atau di Pelabuhan PT.Pelindo dan menentukan titik-titik yang akan menjadi lokasi pengujian ;
- bahwa pada saat pengujian sudah ditentukan ada 7 (tujuh) kordinat sesuai dengan yang ada di AMDAL dengan menggunakan alat yang bernama High Volume Air Sampler dan yang diambil itu berupa benda padat dan gas ;

Halaman 75 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa hasil uji terakhir untuk Semester 2 Tahun 2024 dan Semester 1 Tahun 2025 di lokasi pembongkaran ada parameternya yang melebihi sedikit, yang mana dari baku mutunya 75 terdeteksi untuk PM 10 partikelnya 77 namun masih dapat dikatakan normal ;
- bahwa apabila terjadi kenaikan/ kualitas udara melebihi batas mutu maka sesuai SOP langsung dilakukan penanganan dengan cara penyiraman;
- bahwa pada saat pengambilan sampling kondisi cuaca sangat panas sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hasil uji ;
- bahwa sepengetahuan saksi debu batubara dapat mempengaruhi kualitas udara ;
- bahwa wilayah RW.01 juga termasuk sebagai wilayah pengujian dan berdasarkan hasil uji wilayah RW.01 tersebut berdasarkan seluruh parameter hasilnya masih dibawah standar ;
- Bahwa benar saksi bertanda tangan di pada Laporan Pemantauan Lingkungan Pelabuhan Cirebon Semester 1 Tahun 2024 dan Laporan Pemantauan Lingkungan Pelabuhan Cirebon Semester 2 Tahun 2024 ;
- bahwa sepengetahuan saksi PT.Pelindo telah memiliki AMDAL namun saksi lupa tahunnya dan pengajuan permohonan uji kualitas udara adalah salah satu cara mengimplemnasikan AMDAL ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya, pihak Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 35, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Visca Kemala Dewi, S.H. tertanggal 12 April 2022, diberi tanda TIII – 1 ;

Halaman 76 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2204220006226, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tertanggal 22 April 2022, diberi tanda TIII – 2 ;
- Fotokopi Surat Perjanjian Nomor: KU.02.08/14/6/1/B2.2/GM/CBN-22 antara PT.PELABUHAN INDONESIA (Persero) REGIONAL 2 CIREBON dengan PT. TERBIT JAYA SELARAS ENERGI, tertanggal 14 Juni 2022, diberi tanda TIII – 3;
- Fotokopi Surat Perjanjian Nomor: KU.02.08/2/2/2/B2.3/GM/CBN-24 (Perpanjangan) antara PT.PELABUHAN INDONESIA (Persero) REGIONAL 2 CIREBON dengan PT. TERBIT JAYA SELARAS ENERGI, tertanggal 02 Februari 2024, diberi tanda TIII – 4 ;
- Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/565/TPKLH, tertanggal 05 Juli 2022, diberi tanda bukti TIII – 5 ;
- Fotokopi UKL-UPL PT. Terbit Jaya Selaras Energi Stockpile Batubara No: 660/KEP.087-TPKLH/2022, tertanggal 28 Juli 2022, diberi tanda TIII – 6 ;
- Fotokopi Laporan Hasil Uji A2.106/LHU-CBI/II/2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga/Komite yang telah Terakreditasi Nasional (PT. Chemviro Buana Indonesia), tertanggal Pelaporan 22 Februari 2023, diberi tanda TIII – 7 ;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengujian (*Testing Result Report*) Nomor: 01435.23.02865, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PERUMDA Tirtawening Kota Bandung yang telah Terakreditasi Nasional, tertanggal Pelaporan 15 Juni 2023, diberi tanda TIII – 8 ;
- Fotokopi Laporan Hasil Uji A2.881/LHU-CBI/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga/Komite yang telah Terakreditasi Nasional (PT. Chemviro

Halaman 77 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buana Indonesia), tertanggal Pelaporan 21 Desember 2023, diberi tanda TIII – 9 ;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengujian No. Contoh Uji: 20240719009, yang dikeluarkan oleh Lembaga/Komite yang telah Terakreditasi Nasional (EDULAB Laboratorium Lingkungan), tertanggal Pelaporan 31 Juli 2024, diberi tanda TIII – 10 ;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengujian No. Sertifikat: S-25.2035 yang dikeluarkan oleh Lembaga/Komite yang telah Terakreditasi Nasional (EDULAB Laboratorium Lingkungan), tertanggal Pelaporan 02 Juni 2025, diberi tanda TIII – 11 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan Juli, Agustus, dan Oktober 2022, diberi tanda TIII – 12 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan Februari 2023, diberi tanda TIII – 13 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan Maret dan April 2023, diberi tanda TIII – 14 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan Mei, dan Juli 2023, diberi tanda TIII – 15 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan Juni 2023, diberi tanda TIII – 16 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan Agustus 2023, diberi tanda TIII – 17 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan September 2023, diberi tanda TIII – 18 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan Oktober 2023, diberi tanda TIII – 19 ;

Halaman 78 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan November 2023, diberi tanda TIII – 20 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan Desember 2023, diberi tanda TIII – 21 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan Februari 2024, diberi tanda TIII – 22 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan Maret 2024, diberi tanda TIII – 23 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan April 2024, diberi tanda TIII – 24 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan Mei 2024, diberi tanda TIII – 25 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan Juni 2024, diberi tanda TIII – 26 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan Juli 2024, diberi tanda TIII – 27 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan Agustus 2024, diberi tanda TIII – 28 ;
- Fotokopi Rekapitulasi Barang Masuk dan Kontribusi untuk Warga, Bulan September 2024, diberi tanda TIII – 29 ;
- Fotokopi Berita Acara No: 026/TJSE/For-Stockpile/IX/2024, Perihal Pembentukan Tim untuk Kegiatan Sosial Pembagian Beras di RW.01 Pesisir Selatan, tertanggal 04 September 2024, diberi tanda TIII – 30 ;
- Fotokopi Surat Tugas No: 028/TJSE/For-Stockpile/2024, Perihal Pembagian Dana Kompensasi Dari Stockpile TJSE untuk Warga RW.01

Halaman 79 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesisir Selatan, Kel. Panjunan, tertanggal 04 September 2024, diberi tanda TIII – 31 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti TIII-31 hanya berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang masing-masing bernama 1. Zaki Mubarak, 2. Mochammad Nurdedy dan MIsli Gianto yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi ZAKI MUBARAK, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalah Ketua RW.05 dan warga RT.04 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon ;
 - Bahwa saksi mengetahui PT. Terbit Jaya Selaras Energi yang melakukan kegiatan di stockpile di areal PT.Pelabuhan Pelindo Regional 2 Cirebon ;
 - bahwa saksi adalah penerima manfaat atas adanya stockpile batubara milik PT. Terbit Jaya Selaras Energi karena sebagai warga yang terdampak pihak PT Terbit Jaya Selaras Energi setiap bulan memberikan kontribusi berupa uang tunai yang besarnya berdasarkan persentase dan kami sebagai warga RW.05 sebesar 5,5 % dari jumlah tonase yang masuk ke stockpile PT. Terbit Jaya Selaras Energi atau apabila diuangkan kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk sembako, untuk santunan orang yang sakit, untuk santunan kalau ada yang meninggal, untuk pembagian beras per tiga bulan sekali atau per empat bulan sekali tergantung tonase yang masuk karena tidak menentu, kadang-kadang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kadang-kadang Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebelum melakukan kegiatan stockpile PT Terbit Jaya selaras Energi telah melakukan sosialisasi kepada warga di 10 RW di keluraha Panjunan yang jaraknya dekat lokasi stockpile dan
- Halaman 80 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn*



pada saat itu setiap RW yang diwakili masing-masing oleh Ketua Rwnya memberikan persetujuan atas kegiatan stockpile batubara yang dilakukan PT Terbit jaya Selaras Energi ;

- bahwa saksi selaku Ketua RW.05 mau memberikan persetujuan karena ada kompensasi dari PT Terbit Jaya Selaras Energi ;

- bahwa sebelum memberikan persetujuan saksi selaku Ketua Rw terlebih dahulu merapatkan hal tersebut dengan RT yang ada di RW.05 dan tokoh masyarakat ;

- bahwa saksi mengetahui selama ini ada dampak dari stockpile tersebut yaitu berupa debu batubara namun hal itu bisa juga disebabkan oleh debu bongkar muat batubara ;

- bahwa saksi juga mau memberikan persetujuan karena dampak yang terjadi masih dibawah ambang batas yang diperbolehkan hal tersebut saksi ketahui dari hasil uji laboratorium yang dinformasikan kepada RW setiap triwulan ;

- bahwa sepengetahuan saksi ada 10 RW yang terdampak atas adanya stockpile dan kegiatan bongkar muat di pelabuhan PT. Pelindo tersebut ;

- bahwa warga terdampak yang paling dekat dengan lokasi stickpile tersebut adalah warga Rw.01, RW.07 dan RW.10 ;

- bahwa saksi mengetahui semua RW memberikan persetujuan karena pada saat dikumpulkan oleh PT Terbit Jaya Selaras Energi ;

- bahwa yang datang pada saat dikumpulkan tersebut adalah RW.01 Taryono, RW.02 Sumarsono, RW.03 Saritama; RW.04 Sariptayo; RW.05 Zaky Mubarak, RW.06 Haryono, RW.07 Mochammad Nurdedy, RW.08 Riza Putra, RW.09 Suljani dan RW.10 Suharjono;

Halaman 81 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa ada warga yang menolak yaitu warga RW.01 karena dampak debunya kea rah RW.01 dan saksi pernah melihat debu tersebut ;
- bahwa dulu pada tahun 2015-2016 pernah ada stockpile namun ditutup karena banyak masyarakat yang mendemo dan saat itu ada beberapa perusahaan yang mengolah batubara namun saat ini hanya PT Terbit Jaya Selaras Energi ;
- bahwa sepengetahuan saksi sekarang sudah tidak ada debu lagi karena sudah tidak ada stockpile lagi karena sudah habis kontraknya ;
- bahwa selain PT Terbit Jaya Selaras Energi ada juga perusahaan lain yang mengelola stockpile yaitu PT PTP meskipun trtutup namun debunya tetap ada karena diangkut dari kapal tongkang;
- bahwa sepengetahuan saksi RW.01 tidak menerima kompensasi dari PT Terbit Jaya Selaras Energi namun masih menerima komensasi dari kegiatan bongkar muat batubara ;
- bahwa saksi mengetahui PT Terbit Jaya Selaras Energi pernah membagikan beras kepada warga RW.01 dan saat itu sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) paket embako namun yang berhasil disalurkan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) paket ;
- bahwa sepengetahuan saksi stockpile batu bara milik PT. Terbit Jaya Selaras Energi muai beroperasi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dan saat ini sudah tidak lagi beroperasi ;
- bahwa sepengetahuan saksi untuk kegiatan bongkar muat batu bara di pelabuhan banyak perusahaan yang terlibat sejak tahun 2016 dan hingga saat ini ;
- bahwa sepengetahuan saksi hanya RW.01 yang menolak keberadaan stockpile batu bara sedangkan lainnya menerima ;

Halaman 82 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bahkan masih ada hubungan keluarga namun saksi tidak pernah mengetahui Penggugat sakit ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan

2. Saksi MOCHAMMAD NURDEDY, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah ketua RW.07 dan warga RT.03 Kelurahan Panjunan, kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon ;
- bahwa saksi menjadi ketua RW sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ;
- bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini terkait dengan masalah debu yang akibat kegiatan stockpile batubara milik PT terbit Jaya Selaras Energi yang ada di areal pelabuhan PT Pelindo 2 Cirebon ;
- bahwa yang terdampak dengan adanya stockpile tersebut ada 10 RW dan dari 10 RW tersebut hanya RW.01 yang menolak keberadaan stockpile tersebut ;
- bahwa seingat saksi sebelum melakuakn kegiatan stockpile terlebih dahulu ada sosialisasi bagi 10 RW yang terdampak dan kemudian baru dimintai persetujuan ;
- bahwa persetujuan tersebut baru diberikan pada tahun 2022 dan awanya RW.01 yang diwakili oleh ketua RW yang bernama Taryono ;
- bahwa selain PT Terbit Jaya Selaras wenergi juga ada PT PTP yang melakukan kegiatan stockpile di areal pelabuhan ;
- bahwa saksi mau memberikan persetujuan atas stockpile batubara milik PT Terbit Jaya Selaras Energi karena ada kompensasi kepada masyarakat dan dengan adanya kompensasi tersebut kami bisa membangun sarana prasaranan di RW kami ;
- bahwa besaran kompensasi yang kami terima sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per ton kadang-

Halaman 83 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



kadang bisa mencapai Rp.5.000,000,00 (lima juta rupiah perbulannya ;

- bahwa saksi mengerti ada dampak terhadap debu batubara namun kualitas udara masih normal dan namanya dampak seperti Batuk atau Ispa pasti ada ;
- bahwa sepengetahuan saksi setiap 6 (enam) bulan sekali dilakukan uji kualitas udara dari laboratorium yang ada di Jakarta dan hasilnya masih normal dan saksi pernah membaca laporannya ;
- bahwa dari Laporan yang ada untuk lokasi bongkar muat kualitas udaranya diatas ambang batas akan tetapi untuk yang dikampung masih dibawah ambang batas ;
- bahwa sepengetahuan saksi PT Pelindo memiliki AMDAL sedangkan PT Terbit jaya Selaras Energy memiliki UKL-UPL ;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar RW.01 ribut soal stockpile maupun bongkar muat batu bara ;
- bahwa sepengetahuan saksi ada 2(dua) perusahaan yang melakukan kegiatan stockpile yaitu PT Terbit Jaya Selaras Energi dan PT. PTP (perusahaan Tanjung Priok)

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi MISLI GIANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini terkait gugatan yang diajukan Nurdin terhadap PT Terbit jaya Selaras Energi menyangkut stockpile batubara di pelabuhan PT Pelindo 2 Regional Cirebon ;
- bahwa sepengetahuan saksi selain stockpile milik PT Terbit Jaya Selaras Energi juga ada stockpile milik PT PTP ;
- bahwa saksi mengetahui adanya stockpile tersebut ketika pada tahun 2023 saksi akan mengikuti rapat triwulan antara RT dan RW

Halaman 84 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



serta tokoh masyarakat yang diselenggarakan 3(tiga) bula sekali dan saat itu untuk RW.01 hadir ketua RW yang bernama Taryono ;

- bahwa rapat tersebut membahas pengelolaan uang, membahas apa yang harus dibenahi di dalam kampung, apa yang harus diperbaiki atau ditingkatkan oleh pengurus kampung ;
- bahwa awalnya saksi belum mengetahui stockpile dan pas membahas masalah pemasukan dan pengeluaran uang yang dikelola RW tersebut saksi dibisiki dan diinformasikan oleh Ketua RT.04 bernama Ade Tarmidi untuk mengingatkan kepada Pak Taryono bahwa uang yang sudah ditransfer untuk kompensasi warga RW.01 yang diberikan oleh PT. TJSE sudah hampir 2 (dua) bulan tidak disampaikan oleh bendahara ke sekretarisnya dan saat itulah saksi mengetahui bahwa di pelabuhan itu ada stockpile;
- bahwa sepengetahuan saksi PT Terbit Jaya Selaras energy membangun stockpile sejak tahun 2022 dan berakhir pada tahun 2024 ;
- bahwa pada tahun 2015-2016 ada stockpile namun saksi tidak tahu siapa yang mengelola namun saksi hanya tahu nama PT nya yaitu PT TBI, PT. SBC dan PT. CITRA ;
- bahwa masyarakat menolak stockpile pada tahun 2015 tersebut karena dampaknya mengganggu dan merugikan masyarakat dan masyarakat tidak dilibatkan dalam pengawasan ;
- bahwa sepengetahuan saksi terhadap stockpile PT Terbit Jaya Selaras Energi awalnya tidak ada dan tidak terjadi penolakan namun saksi mendapatkan informasi dari Ade Tarmidi Ketua RT.04 lalu saksi mencari informasi dari RT.01 yang bernama Apin dan saya menanyakan, "Apakah RT dan RW itu tanda tangan menyetujui adanya stockpile?" awalnya RW mengatakan iya tetapi setelah itu RT bilang tidak;
- bahwa Awalnya menolak lalu kenapa bisa dibuka kembali stockpile tersebut dan siapa yang mengizinkan kemudian saksi secara pribadi mencari informasi dari RT yang bernama APIN,

Halaman 85 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



setelah saksi tanya pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat katanya merasa tidak bertanda tangan tetapi ketika saksi dan NURDIN (Penggugat) menanyakan pada hari kelima itu APIN menjawab bahwa dia merasa bertanda tangan karena terpaksa ;

- bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 tidak ada stockpile ;
- bahwa pada tahun 2022 ada Tim yang namanya Tim 18 yang terdiri dari beberapa tokoh masyarakat RW.01, RW.07 dan RW.10 membuat gerakan mempertanyakan kepada pihak PT. TJSE tentang stockpile ;
- bahwa menurut informasi yang diperoleh dari pengakuan Nurdin (Penggugat) waktu itu ingin mengambil kompensasi yang sudah diserap oleh RW kemudian ingin dikelola oleh Tim 18 tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi penolakan terhadap stockpile yang dikelola oleh PT Terbit Jaya Selaras Energi tersebut terjadi pada tahun 2023 dan yang menolak hanya RT.05, RW.01 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon ;
- bahwa saksi tidak tahu kenapa terjadi penolakan terhadap stockpile tersebut namun apabila saksi sebagai masyarakat ketika bertetangga dengan suatu perusahaan maka harus kita cari solusi jalan tengahnya karena RW yang terdahulu sudah mengizinkan, berarti ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti ;
- bahwa saksi pernah melihat persetujuan warga dan siapa-siapa yang bertanda tangan memberikan persetujuan dan saat itu tertulis stockpile PT. Terbit Jaya Selaras Energi ;
- bahwa saksi melihat memang ada dampak dari adanya stockpile tersebut yaitu ada debu yang masuk ke rumah warga ;
- bahwa saksi pernah membaca data tentang kondisi kualitas udara di PT Pelindo yang diberikan oleh salah seorang Konsultan PT Pelindo yang bernama Bapak Nano dan dari data tersebut

Halaman 86 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



saksi mengetahui bahwa dampak stockpile tersebut masih dibawah ambang batas ;

- bahwa warga RW.01 tidak semuanya menolak dan ada yang mau menerima kompensasi tetapi selanjutnya warga RW yang lain masih menerima kompensasi sedangkan warga RW.01 sudah tidak menerima lagi
- bahwa Kompensasi itu ada 2 (dua) yaitu dari bongkar muat batubara dari tongkang ke kapal dan dari stockpile kecuali stockpile PT. PTP itu tidak memberikan kompensasi ;
- bahwa kompensasi dari bongkar muat masih menerima dan nilainya jauh lebih besar dari kompensasi stockpile PT. TJSE ;
- bahwa pada bulan Oktober untuk meneruskan niat baiknya sdr. Mashuri dari Tim 18, untuk kompensasi yang tidak diterima oleh RW itu ada rencana untuk dibagikan beras, kebetulan saksi dengan Tim 10 karena orangnya ada 10 (sepuluh) warga RW.01 mengambil uang kompensasi yang ada di PT. TJSE untuk dibagikan kepada masyarakat khusus RW.01 karena RW lain sudah menerima kompensasi, jadi uang kompensasi untuk RW.01 diambil oleh Tim 10, yang setuju maupun tidak setuju dibagi tetapi dari total 625 karung yang terbagikan hanya 450 karung dan itupun warga sambil diintimidasi;
- bahwa sampai dengan saat ini stockpile yang masih beroperasi adalah stockpile yang dikelola PT. PTP sedangkan PT Terbit Jaya Selaras Energi sudah tidak beroperasi lagi sejak habis kontraknya sekitar bulan April tahun 2025
- bahwa menurut saksi dengan adanya stockpile dan bongkar muat batu bara memberikan keuntungan bagi masyarakat yaitu dapat membantu kegiatan dari pengurus kampung maupun masyarakatnya namun disisi lain ada kerugiannya yaitu kita terdampak dari kegiatan tersebut akan tetapi kita dapat memonitoring bahwasannya pengelolaan stockpile tersebut

Halaman 87 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



dengan adanya pemasangan jaring-jaring, penyemprotan otomatis, menerapkan SOP dan penerimaan tenaga kerja ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya, pihak Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Nomor : 019.3/739-PerUU tanggal 23 Juli 2024 perihal Rekomendasi Penghentian/Penutupan Stockpile Batubara di Pelabuhan Cirebon dari DPRD Kota Cirebon, diberi tanda TT – 1 ;
- Fotokopi Surat Nomor : 500.10.27/1798-DLH/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Penutupan Aktivitas Stockpile Batubara di Pelabuhan Cirebon dari Walikota Kota Cirebon, diberi tanda TT – 2 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti TT-1 hanya berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Turut Tergugat III menyatakan tidak mengajukan bukti saksi ;

menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi tempat keberadaan stockpile yaitu di pelabuhan PT. Pelindo Regional 2 Cirebon pada tanggal 26 November 2025 yang untuk hasil selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing untuk Penggugat tertanggal 10 Desember 2025, untuk Tergugat I dan II tertanggal 10 Desember 2025, untuk Tergugat III tertanggal 8 Desember 2025, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 88 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak secara tegas menyebutkan tentang adanya gugatan Provisi dalam gugatannya akan tetapi setelah Majelis meneliti dan mencermati gugatan Penggugat ternyata terdapat adanya suatu gugatan Provisi dimana dalam gugatannya tersebut Penggugat memohon agar sebelum Majelis menjatuhkan putusan dalam pokok perkara terlebih dahulu menjatuhkan putusan Provisi yang pada pokoknya menghentikan segala kegiatan lalu lintas Batu Bara dan Stockpile yang berlokasi di wilayah Pelindo 2 (Tergugat II) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanpa menguraikan apa alasan Penggugat mengajukan Provisi tersebut .

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang memperbolehkan diajukannya suatu gugatan Provisi dalam suatu perkara namun pengajuan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan yang bersifat Provisionil, maka tuntutan Provisi tersebut tidak boleh menyentuh pokok perkara dan harus didukung oleh bukti-bukti otentik agar putusan yang dijatuhkan tidak merugikan pihak lain, mengingat putusan provisi mempunyai sifat serta merta sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Penggugat dalam Provisinya adalah Menghentikan segala kegiatan lalu lintas Batu Bara

Halaman 89 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



dan Stockpile yang berlokasi di wilayah pelindo 2 (Tergugat II) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hal mana untuk menentukan apakah stockpile dan kegiatan bongkar muat (lalu lintas) Batu Bara yang didalilkan Penggugat telah mengakibatkan adanya debu batu bara yang memberikan dampak kepada warga dalam perkara ini maka harus melalui pemeriksaan pokok perkara, karenanya Majelis Hakim berpendapat Provisi Penggugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga gugatan Provisi Penggugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;-

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban dimana dalam jawaban tersebut selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara telah pula mengajukan Ekspesi sebagai berikut ;

Ekspesi Tergugat I dan Tergugat II

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dimana eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya sama sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara bersama-sama;

I. Ekspesi Gugatan Error In Persona ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat 1 dalam perkara a quo adalah PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) hal ini dapat dilihat pada poin 5 halaman 2 gugatannya, dimana Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang menyatakan “ Bahwa Penggugat pada sekitar Juni 2022 antara Tergugat II dan Tergugat III mengadakan perjanjian untuk melakukan transit batubara dimana Tergugat III meminta persetujuan warga dengan membuat surat pernyataan tidak keberatan adanya transit atau lalulintas batu bara” ;

Halaman 90 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah disangkal oleh Penggugat dalam Repliknya dengan dalil bahwa Eksepsi Tergugat I dan II tersebut sangat keliru dan tidak berdasar mengingat Tergugat I adalah induk perusahaan dari Tergugat II, maka guna memenuhi syarat formal gugatan sudah sepatutnya Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara A Quo ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum dimana tindakan Tergugat II yang menyewakan lahan kepada Tergugat III untuk melakukan kegiatan stockpile batubara dan tindakan Tergugat III yang merubah surat pernyataan dari yang semula tidak keberatan adanya transit batu bara menjadi tidak keberatan atas keberadaan stockpile telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi Penggugat karena menimbulkan polusi udara berupa debu dalam volume yang besar dan mengganggu kesehatan Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immaterial sehingga perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa PT. Pelindo (Tergugat I) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan usaha dibidang Jasa Pelabuhan dan Logistik atau dengan kata lain PT. Pelindo (Persero) adalah perusahaan induk yang mengelola pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sedangkan PT. Pelindo Regional 2 Cirebon adalah salah satu Cabang atau anak perusahaan PT. Pelindo (Tergugat I) yang bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan di wilayah Cirebon yang dipimpin oleh seorang General Manajer yang bertanggung jawab kepada direksi PT. Pelindo sehingga didudukkannya PT. Pelindo (Persero) selaku perusahaan Induk sebagai Tergugat I dalam perkara ini sudah tepat dan tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Error In Persona atau kesalahan pihak dalam suatu gugatan ;

Halaman 91 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang error In Persona dalam hal ini dinyatakan tidak beralasan sehingga harus ditolak

II. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuue Libel) oleh karena gugatan didasarkan pada asumsi atau dugaan dari diri Penggugat tanpa didukung analisis ilmiah hal ini terlihat dari gugatan Penggugat pada poin 17 dan 18 sehingga berdasarkan Hukum Acara Perdata posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan dan petitum tidak jelas dan rinci sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah disangkal oleh Penggugat dengan dalil bahwa apa yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsinya tidak berdasar karena gugatan Penggugat sudah jelas terkait dengan keberadaan stockpile yang illegal memberikan dampak debu batu bara yang mempengaruhi kesehatan paru-paru Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan hukum acara yang berlaku Cq. HIR dan RBG tidak terdapat penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, maka praktek pradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau Obscuur libel

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscuur libel yaitu surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechsground) dan kejadian

Halaman 92 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fatalijke gound). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusive)

b. Tidak jelasnya objek sengketa, kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat. Tidak disebutkan letak tanah yang menjadi obyek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai oleh Tergugat

c. Petitum gugatan tidak jelas atau petitum tidak rinci

d. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Gugatan Penggugat dimana yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum dimana tindakan Tergugat II yang menyewakan lahan kepada Tergugat III untuk melakukan kegiatan stockpile batubara dan tindakan Tergugat III yang merubah surat pernyataan dari yang semula tidak keberatan adanya transit batu bara menjadi tidak keberatan adanya keberadaan stockpile telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi Penggugat karena menimbulkan polusi udara berupa debu dalam volume yang besar dan mengganggu kesehatan Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immaterial sehingga perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat tersebut dimana disatu pihak Penggugat mendalilkan keberadaan stockpile batubara milik Tergugat III yang berada di areal milik

Halaman 93 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Tergugat II telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi Penggugat karena menimbulkan polusi udara berupa debu dalam volume yang besar dan mengganggu kesehatan Penggugat namun dilain pihak Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat II yang menyewakan lahan kepada Tergugat III untuk melakukan kegiatan stockpile batubara dan tindakan Tergugat III yang merubah surat pernyataan dari yang semula tidak keberatan adanya transit batu bara menjadi tidak keberatan adanya stockpile telah mengakibatkan ketidaknyamanan bagi Penggugat hal mana menurut Majelis Hakim menyebabkan ketidak jelasan tentang perbuatan melawan hukum yang manakah yang didalilkan oleh Penggugat apakah tindakan Tergugat II yang menyewakan lahan kepada Tergugat III untuk kegiatan stockpile yang mana perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 24 April 2024 sebagaimana yang didalilkan Penggugat atau sebelum diajukannya gugatan oleh Penggugat, atau perbuatan Tergugat III yang merubah surat pernyataan dari yang semula tidak keberatan adanya transit batu bara menjadi tidak keberatan adanya stockpile ataukah dampak dari kegiatan stockpile itu sendiri oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim di lokasi pelabuhan milik PT.Pelindo (Tergugat I dan II) pada tanggal 26 November 2025 bahwa di lokasi tersebut tidak ditemukan adanya kegiatan stockpile diatas lahan yang dulunya disewa oleh Tergugat III atau dengan kata lain Tergugat III sudah tidak lagi mengelola stockpile sejak berakhirnya perjanjian sewa lahan dengan Tergugat II namun ditemukan adanya stockpile yang dikelola oleh pihak lain di dalam areal pelabuhan Cirebon, selain itu pada saat Pemeriksaan Setempat di pelabuhan tersebut ditemukan pula adanya kegiatan bongkar muat batu bara yang menurut pendapat salah seorang Ahli yang diajukan Penggugat yang bernama dr. Mulijani A Ung bahwa selain stockpile, kegiatan bongkar muat batu bara juga menimbulkan dampak kesehatan bagi warga yaitu debu yang dihasilkan dari kegiatan bongkar muat batubara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana dengan telah berakhirnya perjanjian sewa lahan antara Tergugat II dan Tergugat III dan tidak adanya kegiatan stockpile batubara di lokasi yang

Halaman 94 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



dulunya disewa Tergugat III serta adanya kegiatan bongkar muat batu bara yang menimbulkan adanya debu batu bara yang juga dapat mengganggu kesehatan Penggugat yang menjadi dalil pokok gugatan oleh Penggugat, maka terlihat adanya ketidaksesuaian antara dalil, fakta, peristiwa dan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat kabur dalam hal ini cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat III sebagai berikut ;

Eksepsi Tergugat III

1. EKSEPSI KETIDAKJELASAN MENGENAI SIAPA YANG SECARA SAH MENGAJUKAN DAN MENANDATANGANI GUGATAN

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat III mendalilkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa ketidaksesuaian antara pihak yang disebut sebagai kuasa hukum dalam surat gugatan dengan pihak yang menandatangani surat gugatan tersebut oleh karena di awal surat gugatan disebutkan secara tegas yang menandatangani surat gugatan adalah A. Furqon Nurzaman, S.H sedangkan pada bagian akhir ada 3(tiga) orang Kuasa Hukum sehingga surat gugatan Penggugat menjadi cacat formil dan tidak memenuhi syarat administrasi ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat, tercantum Penggugat adalah seorang yang bernama Nurdin yang berlatar di Jalan Nelayan Pesisir RT.05 / RW.01, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada kepada 1. A. Furqon Nurzaman, S.H., 2. Dicky Permana, S.H., dan 3. Brenneisen Cokro Pramono, S.H Advokat yang berkantor di Jl. Parujakan No. 19 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2025 ;

Halaman 95 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Menimbang, bahwa Kuasa Khusus adalah wewenang khusus yang diberikan kepada seorang atau lebih oleh pemberi Kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang disebutkan secara spesifik dalam Surat Kuasa untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa, sehingga dengan adanya surat kuasa khusus tersebut si penerima kuasa sah untuk mewakili kepentingan hukum si pemberi kuasa misalnya menandatangani surat-surat atau dokumen demi kepentingan si pemberi Kuasa yang antara lain salah satunya menandatangani dan mengajukan gugatan, sehingga menurut Majelis Hakim dengan adanya surat kuasa khusus dari Penggugat prinsipal maka ditandatanganinya surat gugatan oleh salah seorang kuasa yang sah tidak mengakibatkan gugatan Penggugat dalam hal ini menjadi cacat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat III dalam hal ini tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak ;

2. EKSEPSI IDENTITAS PENGGUGAT TIDAK LENGKAP

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat III mendalilkan bahwa identitas Penggugat tidak lengkap karena identitas Penggugat hanya berisi nama dan alamat dari Penggugat sedangkan Penyebutan identitas para pihak, baik PENGGUGAT maupun Tergugat, merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Menimbang, bahwa apabila mencermati surat gugatan Penggugat dimana dalam gugatannya Penggugat telah mencantumkan nama dan identitas para pihak baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan jelas dan identitas tersebut tidak pula disangkal oleh para pihak sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat III tentang Identitas para pihak tidak lengkap dalam hal ini tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

3. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM ATAU LEGAL STANDING PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat III mendalilkan bahwa setelah melihat dalil-dalil Penggugat maka menjadi tidak jelas apakah

Halaman 96 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Penggugat mengajukan gugatan selaku peribadi untuk membela hak dan kepentingannya sendiri ataukah sebagai bagian dari warga masyarakat atau bertindak dalam kapasitas sebagai representative atau kelompok ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang berhak mengajukan gugatan terhadap siapa saja orang atau badan hukum yang menurutnya telah merugikan kepentingan hukum si penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah menyewakan lahan kepada Tergugat III untuk melakukan kegiatan stockpile batubara dan Tergugat III telah merubah surat pernyataan dari yang semula tidak keberatan adanya transit batu bara menjadi tidak keberatan adanya keberadaan stockpile telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi Penggugat karena menimbulkan polusi udara berupa debu dalam volume yang besar dan mengganggu kesehatan Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immaterial sehingga perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut diatas jelas bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat merasa terganggu dengan adanya kegiatan stockpile di pelabuhan Cirebon karena dampak dari kegiatan stockpile batubara tersebut telah menyebabkan Penggugat mengalami gangguan kesehatan berupa gangguan pada paru-paru, sehingga kepentingan atau hak Penggugat untuk mendapatkan kesehatan menunjukkan adanya kepentingan Penggugat karenanya menurut Majelis Hakim Penggugat dalam hal ini memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat III tentang kedudukan Hukum Penggugat dalam hal ini tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

4. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM SUBJEK HUKUM SEBAGAI TERGUGAT ;

Halaman 97 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat III mendalilkan bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap;

1. *PT. PELABUHAN INDONESIA (Persero) yang berkedudukan di PELINDO TOWER Jalan Yos Sudarso No. 9 Jakarta Utara 14230.*

(TERGUGAT I)

2. *PT. PELINDO REGIONAL 2 CABANG CIREBON yang berkedudukan di Jalan Perniagaan No. 4 Cirebon 45112.*

(TERGUGAT II)

3. *PT. TERBIT JAYA SELARAS ENERGI yang berkedudukan di Jalan Tanjung Tengah Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. (TERGUGAT III)*

4. *PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON yang berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 84 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. (TURUT TERGUGAT)*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsinya Tergugat III mendalilkan bahwa Tergugat II tidak dapat berdiri sendiri sebagai subyek hukum namun tanggung jawab hukum secara korporatif tetap berada pada kantor pusat sebagai entitas hukum yang sah dan terdaftar ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat III ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Eksepsi Tergugat I dan II bahwa PT. Pelindo (Tergugat I) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan usaha dibidang Jasa Pelabuhan dan Logistik atau dengan kata lain PT. Pelindo (Persero) adalah perusahaan induk yang mengelola pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sedangkan PT. Pelindo Regional 2 Cirebon adalah salah satu Cabang atau anak perusahaan PT. Pelindo (Tergugat I) yang bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan di wilayah Cirebon yang dipimpin oleh seorang General Manajer yang bertanggung jawab kepada direksi PT. Pelindo, selain itu berdasarkan bukti TIII-3 berupa Surat Perjanjian Nomor: KU.02.08/14/6/1/B2.2/GM/CBN-22 antara PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)

Halaman 98 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional 2 Cirebon dengan PT. Terbit Jaya Selaras Energi, tertanggal 14 Juni 2022 menunjukkan PT. Pelindo Regional 2 Cirebon adalah pihak dalam perjanjian tersebut sehingga menurut Majelis Hakim didudukkannya PT. Pelindo Regional 2 Cirebon sebagai Tergugat II dalam perkara ini sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat III tentang Kedudukan Subyek Hukum Tergugat dalam hal ini tidak beralasan, karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat III ditolak sedangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat Kabur dikabulkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal-pasal dalam HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.462.000,00,-(satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 99 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H. dan Galuh Rahma Esti, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sukiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rizqa Yunia, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H

Galuh Rahma Esti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sukiran, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp. | 36.000,00 |
| 4. PNBP panggilan Pertama | | |
| Penggugat | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp. | 286.000,00 |
| Tergugat | | |
| 6. PNBP panggilan Pertama | | |
| Tergugat | : Rp. | 40.000,00 |

Halaman 100 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	900.000,00
8. PNBP P.S	: Rp.	10.000,00
9. Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
10. Redaksi	: Rp.	10.000,00
11. Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	1.462.000,00,-
(satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 101 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Cbn